



RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 - 2028



KATA PENGANTAR

Keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar di dalam penyelenggaraan transportasi. Salah satu permasalahan yang dihadapi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah meningkatnya jumlah kecelakaan. Hal ini tentu mempunyai dampak negatif terhadap sosial ekonomi yang akan mengalami kerugian baik secara makro (sistem ekonomi daerah) maupun secara mikro (keluarga).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di dalam menciptakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, menjalankan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) LLAJ, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).

Pada LAPORAN AKHIR disampaikan penyempurnaan dari draft laporan akhir. Laporan akhir merupakan tahap paling akhir dalam penyusunan studi ini. Laporan akhir ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak terkait. Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan studi ini dari awal hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir studi.

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB 1 PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	I-2
1.3. RUANG LINGKUP	I-2
1.4. DASAR HUKUM	I-3
1.5. GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	I-5
1.6. TINJAUAN KEBIJAKAN	I-27
 BAB 2 KONDISI DAN KEBIJAKAN KLLA.....	 II-1
2.1. KONDISI KESELAMATAN LLAJ.....	II-1
2.2. SASARAN.....	II-18
2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS.....	II-19
2.4. KEBUTUHAN REGULASI DAN TATANAN KELEMBAGAAN.....	II-41
 BAB 3 RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN	 III-1
3.1. RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA...	III-1
3.2. RENCANA PENDANAAN.....	III-22
 BAB 4 PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ.....	 IV-1
4.1. UMUM.....	IV-1
4.2. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN.....	IV-2
4.3. MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN.....	IV-3
 BAB 5 PENUTUP	 V-1

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Luas, Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.....	I-7
Tabel 1.2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Jawa Tengah (Miliar Rupiah) 2021	I-8
Tabel 1.3.	Daftar Ruas Jalan Dengan Status Jalan Provinsi.....	I-9
Tabel 1.4.	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota Dan Kondisi Jalan Di Provinsi Jawa Tengah (Km) Tahun 2021	I-14
Tabel 1.5.	Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Kedungsepur.....	I-16
Tabel 1.6.	Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Kedungsepur	I-16
Tabel 1.7.	Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Wanarakuti	I-17
Tabel 1.8.	Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Wanarakuti.....	I-17
Tabel 1.9.	Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Subosukawanasraten	I-18
Tabel 1.10.	Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Subosukawanasraten.....	I-18
Tabel 1.11.	Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Bregasmalang	I-19
Tabel 1.12.	Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Bregasmalang	I-19
Tabel 1.13.	Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Petanglong	I-19
Tabel 1.14.	Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Petanglong.....	I-20
Tabel 1.15.	Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Purwomanggung	I-20
Tabel 1.16.	Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Purwomanggung.....	I-20
Tabel 1.17.	Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Banglor	I-21
Tabel 1.18.	Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Banglor	I-21
Tabel 1.19.	Jumlah Perlintasan Sebidang Di Jalan Provinsi	I-21
Tabel 1.20.	Rencana Sistem Jaringan Transportasi Provinsi Jawa Tengah	I-23
Tabel 2.1.	Data Kecelakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-1
Tabel 2.2.	Faktor Penyebab Kecelakaan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	II-3
Tabel 2.3.	Lokasi Rawan Kecelakaan Di Provinsi Jawa Tengah	II-5
Tabel 2.4.	Kegiatan-kegiatan/Program-program Lima Pilar Terkait Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	II-13
Tabel 2.5.	Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk.....	II-16
Tabel 2.6.	Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan	II-17
Tabel 2.7.	Target Penurunan Jumlah Kematian Dalam RAK LLAJ Provinsi	II-18
Tabel 2.8.	Sasaran Masing - Masing Pilar	II-18
Tabel 3.1.	Matriks Indikasi Program Dan Kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028	III-2
Tabel 3.2.	Rencana Pendanaan Program Dan Kegiatan RAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028	III-22

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	I-6
Gambar 1.2.	Peta Jaringan Jalan Provinsi Jawa Tengah	I-13
Gambar 1.3.	Jumlah Armada AKDP Jateng 2019	I-15
Gambar 2.1.	Proporsi Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2021	II-3
Gambar 2.2.	Diagram Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	II-45
Gambar 2.3.	Diagram Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan	II-46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

World Health Organization (WHO) telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian tertinggi. Di tahun 2030, kecelakaan lalu lintas di jalan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Maret tahun 2010 Majelis Umum PBB mendeklarasikan *Decade of Action* (DoA) for Road Safety 2011 – 2020 yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional dan global.

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu permasalahan utama di dunia, negara, maupun Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 diperkirakan 1,35 juta orang meninggal dunia (WHO, 2018). Di Indonesia, jumlah fatalitas korban kecelakaan pada tahun 2020 mencapai 23.529 jiwa. Selain itu kecelakaan juga memberikan dampak yaitu kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1 % dari total PDB Indonesia, atau pada tahun 2018 setara dengan Rp 430 – 460 triliun dengan total PDB mencapai Rp 14.837,4 triliun. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan. Jumlah kecelakaan di tahun 2021 sebesar 22.521 kejadian meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 21.396 kejadian. Peningkatan itu sebesar kurang lebih 5 (lima) persen. Jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2021 berkisar 3.750 jiwa. Korban kecelakaan didominasi oleh usia produktif (17-50 tahun). Hal ini tentu mempunyai dampak negatif terhadap sosial ekonomi yang akan mengalami kerugian baik secara makro (sistem ekonomi daerah) maupun secara mikro (keluarga).

Semangat pendeklarasian *DoA for Road Safety 2011-2020* ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya pada Pasal 203 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). Dalam rangka memanfaatkan momentum ini, Pemerintah Indonesia menyusun RUNK LLAJ yang bersifat jangka panjang (20 tahun) dan mendeklarasikan *DoA for Road Safety* yang akan menjadi bagian dari materi RUNK LLAJ. Falsafah dari RUNK LLAJ ini adalah berlanjutan, terkoordinasi, dan kebersamaan, berdasarkan pemahaman bahwa keselamatan LLAJ adalah tanggung jawab kita semua. Untuk memenuhi program *DoA for Road Safety* Perserikatan Bangsa-Bangsa maka sepuluh tahun pertama dari RUNK LLAJ ini ditetapkan menjadi program Dekade Aksi

Keselamatan LLAJ Republik Indonesia 2011-2020 yang tercantum dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2013.

Keselamatan LLAJ selanjutnya diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa untuk melaksanakan RUNK LLAJ perlu disusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ). RAK LLAJ disusun dan dilaksanakan oleh: (1) Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; (2) Pemerintah Provinsi; dan (3) Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, badan usaha dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan RAK LLAJ tersebut.

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden No.1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengamanatkan supaya Pemerintah Provinsi untuk menyusun dan melaksanakan RAK LLAJ sebagai pelaksanaan RUNK. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Perpres No 1 Tahun 2022 tersebut maka Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu tahun 2023 sampai tahun 2028 dan menetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Kegiatan

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai dasar atau pedoman penyelenggaraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

B. Tujuan Kegiatan

Peraturan Gubernur RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Gubernur RAK LLAJ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Sasaran, Arah Kebijakan, Kebutuhan Regulasi dan Kelembagaan KLLAJ;
- c. Rencana Aksi, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Rencana Pendanaan KLLAJ;
- d. Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan RAK LLAJ;
- e. Penutup.

1.4. DASAR HUKUM

Dasar hukum kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

36. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
37. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
44. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
45. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
46. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
48. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620/2/Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah.

1.5. GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Posisi Jawa Tengah secara administrasi berbatasan dengan tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah kurang lebih 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,7 persen luas wilayah Indonesia). Wilayah ini berada pada jalur strategis lintas Sumatera-Jawa-Bali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa

- Sebelah Timur dengan Provinsi Jawa Timur
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat Dengan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu Jawa Tengah juga terdapat Pulau Nusakambangan di Sebelah Selatan serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.



Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

B. Kondisi Kependudukan

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2021 sebanyak 36.742.501 jiwa yang terdiri atas 18.472.627 jiwa penduduk laki-laki dan 18.269.874 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010, penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,15 persen.

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,11. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2021 mencapai 1.120,17 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.361,18 jiwa/ km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 491,05 jiwa/km².

Tabel 1.1. Luas, Penduduk, Kepadatan Penduduk, Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

No	Kabupaten/kota	Luas (km ²)	Penduduk	Kepadatan per km ²
	Kabupaten			
1	Cilacap	2.124,47	1.963.824	924,38
2	Banyumas	1.335,30	1.789.630	1.340,25
3	Purbalingga	677,55	1.007.794	1.487,41
4	Banjarnegara	1.023,73	1.026.866	1.003,06
5	Kebumen	1.211,74	1.361.913	1.123,93
6	Purworejo	1.091,49	773.588	708,74
7	Wonosobo	981,41	886.613	903,41
8	Magelang	1.102,93	1.305.512	1.183,68
9	Boyolali	1.008,45	1.070.247	1.061,28
10	Klaten	658,22	1.267.272	1.925,30
11	Sukoharjo	489,12	911.603	1.863,76
12	Wonogiri	1.793,67	1.049.292	585,00
13	Karanganyar	775,44	938.808	1210,68
14	Sragen	941,54	983.641	1044,72
15	Grobogan	2.013,86	1.460.873	725,41
16	Blora	1.804,59	886.147	491,05
17	Rembang	887,13	647.766	730,18
18	Pati	1.489,19	1.330.983	893,76
19	Kudus	425,15	852.443	2005,04
20	Jepara	1.059,25	1.188.510	1122,03
21	Demak	900,12	1.212.377	1346,91
22	Semarang	950,21	1.059.844	1115,38
23	Temanggung	837,71	794.403	948,30
24	Kendal	1.118,13	1.025.020	916,73
25	Batang	788,65	807.005	1023,27
26	Pekalongan	837,71	976.504	1166,67
27	Pemalang	1.118,03	1.484.209	1327,52
28	Tegal	876,10	1.608.611	1836,10
29	Brebes	1.902,37	1.992.685	1047,47
	Kota			
1	Magelang	16,06	121.610	7572,23
2	Surakarta	46,01	522.728	11.361,18
3	Salatiga	57,36	193.525	3.373,87
4	Semarang	373,78	1.656.564	4.431,92
5	Pekalongan	45,25	308.310	6.813,48
6	Tegal	39,68	275.781	6950,13
	Jawa Tengah	32.800,69	36.742.501	1.120,17

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2022

C. Kondisi Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2021 tumbuh sebesar 3,32 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang

terkontraksi sebesar -2,65 persen. Dari sisi produksi, kontraksi hanya terjadi pada satu lapangan usaha yaitu lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dengan kontraksi sebesar -0,64 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Konstruksi sebesar 7,37 persen, dengan peranannya terhadap PDRB sebesar 11,12 persen. Sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Jawa Tengah yaitu sebesar 34,31 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 2,32 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang juga merupakan sektor dominan bagi perekonomian Jawa Tengah berkontribusi sebesar 13,86 persen dengan pertumbuhan riil sebesar 0,81 persen.

Pada PDRB menurut komponen pengeluaran, sumbangan yang terbesar adalah untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga. Menurut harga berlaku, tahun 2021 konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi 60,14 persen dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah atau senilai 854,47 triliun rupiah.

Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Jawa Tengah (Miliar Rupiah) 2021

No	LAPANGAN USAHA	PDRB ADHB	PDRB ADHK	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	196 876,47	127 128,60	13,86
B	Pertambangan dan Penggalian	36 660,13	22 326,16	2,58
C	Industri Pengolahan/	487 445,10	333 156,60	34,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1 377,81	1 170,51	0,10
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	915,06	744,50	0,06
F	Konstruksi	158 056,34	106 701,15	11,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	195 399,04	147 313,38	13,75
H	Transportasi dan Pergudangan	32 092,97	24 342,19	2,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	43 513,47	32 595,12	3,06
J	Informasi dan Komunikasi	60 910,56	62 288,94	4,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	42 959,77	27 555,91	3,02
L	Real Estat	23 741,78	19 133,49	1,67
MN	Jasa Perusahaan	5 650,01	3 816,62	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	35 853,14	24 528,68	2,52
P	Jasa Pendidikan	64 584,46	38 974,99	4,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13 800,24	9 471,68	0,97
RSTU	Jasa Lainnya	20 963,55	16 068,57	1,48
	PDRB	1 420 799,91	997 317,10	100

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2022

D. Sistem Jaringan Transportasi Jalan

Sistem jaringan transportasi berbasis jalan di Provinsi Jawa Tengah akan dibebankan pada jaringan jalan utama yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Posisi Provinsi Jawa Tengah yang berada di bagian tengah Pulau Jawa memiliki peranan yang sangat penting baik untuk internal wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun wilayah sekitarnya. Berikut gambaran kondisi dan pembagian ruas jalan yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3. Daftar Ruas Jalan Dengan Status Jalan Provinsi

NO. URUT	RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS Km (IRMS)
	NO RUAS	STATUS	SUB RUAS		
1	25	P		SIDOHARJO - GABUGAN - GEMOLONG	21.600
2	50	P		KUTOARJO - KETAWANG	12.900
3	98	P	K 11	JL. KENDIL WESI (CILACAP)	0.684
4	98	P	K 12	JL. VETERAN (CILACAP)	0.963
5	98	P	K 13	JL. KOL SUGIONO (CILACAP)	1.075
6	98	P	K 14	JL. KARANG (CILACAP)	0.564
7	102	P		WIRADESA - KALIBENING / BTS. KAB. BANJARNEGARA	50.920
8	103	P		WANAYASA - KALIBENING / BTS. KAB. PEKALONGAN	21.550
9	104	P		WANAYASA - BATUR	12.120
10	105	P		BATUR - DIENG	12.240
11	106	P		KEJAJAR - DIENG	10.150
12	107	P		WONOSOBO - KEJAJAR	13.004
13	18	P		PURWOKERTO - PEGALONGAN	4.823
14	112	P		KETANGGUNGAN - KERSANA - BANTARSARI	15.440
15	113	P		KARANGPUCUNG - SIDAREJA	14.75
16	114	P		JATIBARANG / BTS. KAB. TEGAL - KETANGGUNGAN	20.240
17	115	P		SLAWI - JATIBARANG / BTS. KAB. BREBES	5.540
18	116	P		JATINEGARA / BTS. KAB. PEMALANG - SLAWI	18.27
19	117	P		RANDUDONGKAL - JATINEGARA / BTS. KAB. TEGAL	10.390
20	118	P		KESESI / BTS. KAB. PEKALONGAN - BANTARBOLANG	21.300
21	119	P		KEBONAGUNG - KESESI / BTS. KAB. PEMALANG	10.160
22	120	P		KEBONAGUNG - BTS. KAB. BATANG	23.810
23	121	P		WONOTUNGGAL - BTS. KAB. PEKALONGAN	5.310
24	122	P		BATANG - WONOTUNGGAL - SURJO	39.750
25	124	P		SUKOREJO - PLANTUNGAN / BLIMBING	11.42
26	125	P		CANGKIRAN - BOJA - SUKOREJO	33.600
27	126	P		UNGARAN - CANGKIRAN	17.220
28	127	P		SEMARANG - GODONG	33.180
29	127	P	K 15	JL. BRIGJEND SUDIARTO (SEMARANG)	6.350
30	128	P		GODONG - PURWODADI	14.290
31	128	P	K 11	JL. A. YANI (PURWODADI)	0.670
32	129	P		PURWODADI - WIROSARI	20.260

NO. URUT	RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS Km (IRMS)
	NO RUAS	STATUS	SUB RUAS		
33	130	P		WIROSARI - KUNDUREN	16.010
34	131	P		KUNDUREN - NGAWEN - BLORA	25.020
35	132	P		WIROSARI - SULURSARI - SINGGET / BTS. KAB. BLORA	19.960
36	133	P		SINGGET / BTS. KAB. GROBOGAN - DOPLANG - CEPU	46.000
37	134	P		LINGKAR UTARA PURWODADI	4.450
38	135	P		LINGKAR SELATAN PURWODADI	3.990
39	136	P		KERSANA - BANDUNGSARI	20.510
40	137	P		BANDUNGSARI - PENANGGAPAN / BTS. PROV. JABAR	7.470
41	138	P		BANDUNGSARI - SALEM	16.940
42	139	P		BUMIAYU - SALEM	39.090
43	140	P		CILOPADANG - SALEM	13.190
44	141	P		BUMIAYU - SIRAMPOG	25.070
45	142	P		MORONGSO / BTS. KAB. PEMALANG - TUWEL - SIRAMPOG	19.120
46	143	P		MOGA - MORONGO / BTS. KAB. TEGAL	11.000
47	144	P		RANDUDONGKAL - MOGA	11.240
48	145	P		RANDUDONGKAL - BELIK / BTS. KAB. PURBALINGGA	15.670
49	146	P		BOBOTSARI - BELIK / BTS. KAB. PEMALANG	14.540
50	147	P		PURBALINGGA - BOBOTSARI	7.000
51	148	P		SOKARAJA - KALIMANAH	4.770
52	149	P		KALIMANAH - PURBALINGGA	2.510
53	149	P	K 13	JL. SUNGKONO (PURBALINGGA)	2.510
54	159	P	K 13	JL. SUNAN GRIPIT (BANJARNEGARA)	5.129
55	150	P		KLAMPOK - PURBALINGGA	7.690
56	151	P		KALIORI - PATIKRAJA	8.800
57	152	P		PURWOKERTO - BATURRADEN	8.860
58	153	P		SIDAREJA - CUKANGLEULEUS	24.330
59	154	P		MENGANTI - KESUGIHAN	12.480
60	155	P		BUNTU - KROYA - SLARANG	21.040
61	156	P		GOMBONG - SEMPOR - KETILENG / BTS. KAB. BANJARNEGARA	14.030
62	157	P		MANDIRAJA - KETILENG / BTS. KAB. KEBUMEN	9.840
63	158	P		PEMALANG - RANDUDONGKAL	23.070
64	159	P		BANJARNEGARA - WANAYASA	24.060
65	160	P		PREMBUN - WADASLINTANG / BTS. KAB. WONOSOBO	15.640
66	161	P		WADASLINTANG - SELOKROMO	37.100
67	162	P		KUTOARJO - BRUNO / BTS. KAB. WONOSOBO	31.880
68	163	P		BRUNO / BTS. KAB. PURWOREJO - KEPIL	7.690
69	164	P		KERTEK - KEPIL	19.140
70	165	P		MARON - PURWOREJO	2.940
71	165	P	K 13	JL. IR. H. JUANDA (PURWOREJO)	0.410
72	165	P	K 14	JL. JEND. GATOT SUBROTO (PURWOREJO)	2.440

NO. URUT	RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS Km (IRMS)
	NO RUAS	STATUS	SUB RUAS		
73	166	P		MARON - KEMIRI	10.980
74	167	P		KEMIRI - KEPIL / BTS. KAB. WONOSOBO	8.610
75	168	P		SALAMAN - BENER / BTS. KAB. PURWOREJO	8.250
76	169	P		BTS. KAB. MAGELANG / BENER - MARON	12.100
77	170	P		PURWOREJO - SIBOLONG / BTS PROV. DIY	16.640
78	170	P	K 12	JL. WR. SUPRATMAN (PURWOREJO)	3.090
79	170	P	K 13	JL. IMAM BONJOL (LINGKAR UTARA PURWOREJO)	4.200
80	170	P	K 14	JL. PAHLAWAN (LINGKAR BARAT PURWOREJO)	5.100
81	171	P		SALAMAN - BOROBUDUR	8.070
82	172	P		MAGELANG - SALAMAN	13.750
83	172	P	K 12	JL. PANCA ARGA (MAGELANG)	2.500
84	173	P		SAPURAN - KALIANGKRIK / BTS. KAB. MAGELANG	15.470
85	174	P		MAGELANG - KALIANGKRIK / BTS KAB. WONOSOBO	19.664
86	175	P		TEMANGGUNG - PERTIGAAN BULU	6.456
87	176	P		PARAKAN - PATEAN / BTS. KAB. KENDAL	22.560
88	177	P		WELERI - PATEAN / BTS. KAB. TEMANGGUNG	25.230
89	178	P		BANYUPUTIH - PLANTUNGAN / BTS. KAB. KENDAL	29.950
90	179	P		PRINGSURAT - KRANGGAN	8.740
91	180	P		MAGELANG - NGABLAK / BTS. KAB. SEMARANG	24.923
92	181	P		BTS. LINGKAR SALATIGA - NGABLAK / BTS. KAB. MAGELANG	12.110
93	182	P		BLONDO - MENDUT	7.530
94	183	P		BLABAK - JRAKAH / BTS. KAB. BOYOLALI	25.310
95	184	P		BOYOLALI - SELO - JRAKAH / BTS. KAB. MAGELANG	24.320
96	185	P		MUNTILAN - KLANGON / BTS. PROV. DIY	8.680
97	186	P		TEMANGGUNG - KALORAN / BTS. KAB. SEMARANG	15.240
98	187	P		LEMAHBANG - KALORAN / BTS. KAB. TEMANGGUNG	23.400
99	188	P		AMBARAWA - BANDUNGAN	6.640
100	189	P		SALATIGA - KEDUNGJATI / BTS. KAB. GROBOGAN	18.900
101	190	P		GUBUG - KAPUNG - KEDUNGJATI / BTS. KAB. SEMARANG	21.410
102	191	P		TEGOWANU - TANGGUNG - KAPUNG	11.690
103	192	P		SRUWEN - KARANGGEDE / BTS. KAB. BOYOLALI	17.380
104	193	P		ANDONG / BTS. KAB. SRAGEN - KARANGGEDE - BTS. KAB. SEMARANG	15.310
105	194	P		GEMOLONG - ANDONG / BTES. KAB. BOYOLALI	7.840
106	195	P		SURAKARTA - GEMOLONG - GEYER / BTS. KAB. GROBOGAN	33.380
107	195	P	K 11	JL. PIERE TENDEAN (SURAKARTA)	1.270
108	195	P	K 12	JL. KOL. SUGIONO (SURAKARTA)	1.660
109	195	P	K 13	JL. TENTARA PELAJAR (SURAKARTA)	2.200
110	195	P	K 14	JL. A. YANI (SURAKARTA)	4.310
111	196	P		PURWODADI - GEYER / BTS. KAB. SRAGEN	21.790
112	197	P		DEMAK - GODONG	18.230

NO. URUT	RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS Km (IRMS)
	NO RUAS	STATUS	SUB RUAS		
113	198	P		PURWODADI - KLAMBU / BTS. KAB. KUDUS	27.840
114	199	P		JATI - KLAMBU / BTS. KAB. GROBOGAN	10.670
115	199	P	K 11	JL. PURWODADI (KUDUS)	3.430
116	200	P		PATI - BTS. LINGKAR PATI	2.990
117	200	P	K 11	JL. TUNGGUL WULUNG (PATI)	0.520
118	200	P	K 12	JL. DIPONEGORO (PATI)	1.800
119	201	P		BTS. LINGKAR PATI - PATI	4.900
120	201	P	K 11	JL. SOPONYONO (PATI)	0.190
121	201	P	K 12	JL. KEMBANGJOYO (PATI)	2.100
122	202	P		KUDUS - MARGOYOSO / BTS. KAB. JEPARA	8.310
123	203	P		BTS. KAB. KUDUS - MARGOYOSO	17.460
124	204	P		JEPARA - KEDUNGMALANG - PECANGAN	25.001
125	205	P		JEPARA - KELING / BTS. KAB. PATI	38.320
126	205	P	K 11	JL. LINGKAR JEPARA	2.410
127	205	P	K 12	JL. LINGKAR CUMBRING	1.000
128	206	P		KELING / BTS. KAB. JEPARA - TAYU	18.971
129	207	P		PATI - TAYU	24.170
130	207	P	K 13	JL. DR. SUSANTO (PATI)	0.550
131	208	P		KUDUS - COLO	16.500
132	209	P		JUWANA - TODANAN / BTS. KAB. BLORA	22.600
133	210	P		TODANAN - NGAWEN	28.060
134	211	P		PATI - KAYEN - SUKOLILO / BTS. KAB. GROBOGAN	29.340
135	211	P	K 13	JL. MR. ISKANDAR (PATI)	0.480
136	211	P	K 15	JL. LINGKAR SELATAN (PATI)	7.070
137	212	P		SUKOLILO / BTS. KAB. PATI - GROBOGAN	9.310
138	213	P		LASEM - SALE / BTS. PROV. JATIM	31.640
139	214	P		KUWU - GALEH / BTS. KAB. SRAGEN	17.660
140	215	P		GALEH - NGRAMPAL	20.290
141	215	P	K 11	JL. SUKOWATI (SRAGEN)	3.600
142	216	P		SRAGEN - BATUJAMUS / BTS. KAB. KARANGANYAR	12.970
143	217	P	K	KARANGANYAR - BATUJAMUS / BTS. KAB. SRAGEN	15.830
144	218	P		PALUR - KARANGANYAR	9.085
145	219	P		KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO	30.240
146	219	P	K 11	KALISORO - CEMOROSEWU (EX APBN) - BTS. PROV. JATIM	9.000
147	220	P		SURAKARTA - SUKOHARJO	8.370
148	221	P		SUKOHARJO - NGUTER / BTS. KAB. WONOGIRI	8.440
149	222	P		NGUTER / BTS. KAB. SUKOHARJO - WONOGIRI	6.040
150	223	P		WONOGIRI - NGADIROJO	8.530
151	223	P	K 13	JL. DIPONEGORO (WONOGIRI)	2.180
152	224	P		NGADIROJO - BITING / BTS. PROV. JATIM	43.620
153	225	P		PURWANTORO - NAWANGAN / BTS. PROV. JATIM	15.540

NO. URUT	RUAS			NAMA RUAS	PANJANG RUAS Km (IRMS)
	NO RUAS	STATUS	SUB RUAS		
154	226	P		NGADIROJO - GIRIWOYO	36.800
155	227	P		WONOGIRI - MANYARAN - BLIMBING / BTS. PROV. DIY	34.050
156	228	P		NGADIROJO - JATIPURO / BTS. KAB. KARANGANYAR	12.490
157	229	P		KARANGANYAR - JATIPURO / BTS. KAB. WONOGIRI	24.820
158	230	P		SUKOHARJO - WERU - WATUKELIR	17.190
159	231	P		KARANGWUNI - CAWAS - JENTIR / BTS. PROV. DIY	19.580
160	232	P		CAWAS - KRENDETAN - WATUKELIR	7.110
161	233	P		WATUKELIR - GROGOL / BTS. KAB. WONOGIRI	3.190
162	234	P		MANYARAN - GROGOL / BTS. KAB. SUKOHARJO	2.250
163	235	P		KRENDETAN - NAMENGAN / BTS. PROV. DIY	3.140
164	236	P		SANGKAL PUTUNG - JATINOM / BTS. KAB. BOYOLALI	15.250
165	237	P		BOYOLALI - JATINOM / BTS. KAB. KLATEN	9.810
166	238	P		WURYANTORO - EROMOKO - PARACIMANTORO	19.500
167	239	P		LINGKAR SELATAN KARANGANYAR	9.350
168	340	P		LINGKAR TIMUR SUKOHARJO	8.150
PANJANG JALAN PROVINSI					2.404.741

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 620/2 Tahun 2016



Gambar 1.2. Peta Jaringan Jalan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

Pada gambar di atas, ruas jalan utama yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah Jalur Pantura dan Pansela yang dihubungkan oleh Jalur Tengah. Ketiga jaringan tersebut akan didampingi oleh jalan provinsi guna memecah beban jaringan jalan utama tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kondisi ruas jalan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota Dan Kondisi Jalan Di Provinsi Jawa Tengah (Km) Tahun 2021

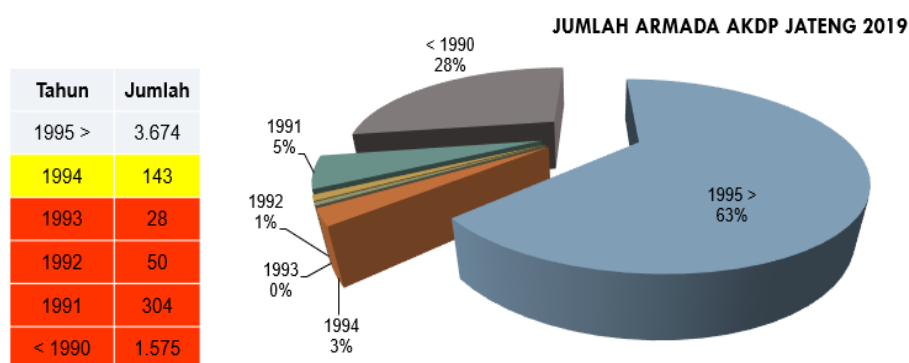
No	Kabupaten/kota	Jenis Permukaan Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
	Kabupaten				
1	Cilacap	34,08	38,23	4,29	0
2	Banyumas	15,23	22,12	2,39	0
3	Purbalingga	8,28	23,05	2,92	0
4	Banjarnegara	25,15	51,69	11,10	0
5	Kebumen	9,50	19,99	0,18	0
6	Purworejo	46,30	51,71	4,68	0
7	Wonosobo	30,13	71,39	9,65	0
8	Magelang	64,24	50,35	4,09	0
9	Boyolali	27,92	20,52	1,00	0
10	Klaten	11,40	22,43	1,00	0
11	Sukoharjo	25,56	29,23	0,80	0
12	Wonogiri	50,32	108,83	21,85	0
13	Karanganyar	24,17	68,32	5,84	0
14	Sragen	40,66	33,65	25,37	0
15	Grobogan	86,15	71,41	31,77	0
16	Blora	34,15	31,07	33,86	0
17	Rembang	21,57	8,97	1,10	0
18	Pati	38,10	43,34	15,25	0
19	Kudus	15,97	21,16	1,78	0
20	Jepara	36,48	58,58	8,10	0
21	Demak	9,70	8,23	0,30	0
22	Semarang	56,24	36,54	2,88	0
23	Temanggung	17,90	32,01	3,09	0
24	Kendal	36,23	30,70	3,33	0
25	Batang	33,65	38,06	3,30	0
26	Pekalongan	42,49	40,25	2,15	0
27	Pemalang	43,33	45,89	3,45	0
28	Tegal	18,52	20,30	4,12	0
29	Brebes	44,93	90,69	9,14	0
	Kota				
1	Magelang	-	-	-	-
2	Surakarta	3	6	0	0
3	Salatiga	-	-	-	-
4	Semarang	14	25	1	0

No	Kabupaten/kota	Jenis Permukaan Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
5	Pekalongan	-	-	-	-
6	Tegal	-	-	-	-
	Jawa Tengah	965,610	1.219,455	219,681	0,000

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka, 2022

Berdasarkan data panjang jalan menurut kabupaten/kota dan kondisi jalan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021, kondisi jalan Provinsi dapat dikatakan sudah baik yaitu sebesar 40,15%, kondisi baik 50,71% kondisi sedang dan 9,14% yang mengalami kerusakan ringan, yang artinya 90,86% mempunyai kondisi mantap (baik dan sedang). Meskipun begitu kondisi jalan yang rusak harus tetap diperbaiki guna meningkatkan pelayanan jalan. Selain itu, dibutuhkan juga perawatan pada ruas jalan provinsi ini.

Jaringan Trayek Angkutan AKDP Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 ada 72 trayek dengan jumlah AKDP 3.783 bus.



Gambar 1.3. Jumlah Armada AKDP Jateng 2019

Sumber: BPPD Provinsi Jawa Tengah

E. Pelayanan Transportasi Jalan Di Kawasan Aglomerasi

Berdasarkan data dari RIJLLAJ, tercatat 260 trayek yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Dari 260 trayek tersebut dipilih 175 trayek angkutan umum yang tidak saling tumpang tindih dan diperkirakan masih beroperasi.

1. Wilayah Aglomerasi Kedungsepur

Wilayah aglomerasi Kedungsepur memiliki 24 trayek, yang terdiri atas trayek aktif langsung, trayek aktif tidak langsung, trayek semi aktif, trayek non aktif.

Tabel 1.5. Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Kedungsepur

Purwodadi – Tawangmangu Semarang – Juwana Semarang – Moro Semarang – Purwokerto (via Kebumen)	Semarang – Lasem Purwodadi – Blora Semarang – Dempet Semarang – Ambarawa Semarang – Jepara Semarang – Purwodadi Semarang – Karanganyar Semarang – Cepu	Banjarnegara – Semarang Semarang – Kudus Semarang – Purwokerto (via Purbalingga) Semarang – Purwodadi Semarang – Tegal Semarang – Baturetno Semarang – Singorojo Semarang – SUKorejo
Salatiga – Grabag Salatiga – Boyolali Salatiga – Sragen Salatiga – Magelang Bawen – Simo		

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

	Aktif langsung		Semi aktif
	Aktif tidak langsung		Non aktif

Jenis pelayanan angkutan jalan pada wilayah aglomerasi Kedungsepur terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu Angkutan Kabupaten/Kota antar Wilayah Aglomerasi (AKAA) dan Angkutan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aglomerasi (AKDA). Berdasarkan klasifikasi tersebut, pembangian angkutan jalan di wilayah aglomerasi ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.6. Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Kedungsepur

AKAA	Semarang – lasem Purwodadi – Blora Semarang – Cepu Banjarnegara – Semarang Semarang – Purwokerto (via Purbalingga) Semarang – Kudus	Semarang – Purwodadi (Via Kebumen) Semarang – Tegal Purwodadi – Tawangmangu Semarang – karanganyar Semarang – Baturetno Semarang – Juwana Semarang – Jepara
AKDA	Semarang – Dempet Semarang – Moro Semarang – Ambarawa Semarang – Purwodadi	Semarang – Purwodadi Semarang – Singorojo Semarang – Sukorejo

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

2. Wilayah Aglomerasi Wanarakuti

Wilayah aglomerasi Wanarakuti memiliki 10 trayek, yang terdiri atas trayek aktif langsung, trayek aktif tidak langsung, trayek semi aktif, trayek non aktif.

Tabel 1.7. Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Wanarakuti

Jepara – Kudus Kudus – Cepu Pati - Purwodadi	Jepara – Demak Jepara – Pati Kudus – Rembang Kudus – Purwodadi Pati – Jepara Tayu – Sarang
Jepara - Juwana	

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

	Aktif langsung		Semi aktif
	Aktif tidak langsung		Non aktif

Jenis pelayanan angkutan jalan pada wilayah aglomerasi Wanarakuti terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu Angkutan Kabupaten/Kota antar Wilayah Aglomerasi (AKAA) dan Angkutan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aglomerasi (AKDA). Berdasarkan klasifikasi tersebut, pembangian angkutan jalan di wilayah aglomerasi ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.8. Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Wanarakuti

AKAA	Kudus – Rembang Pati - Purwodadi Kudus - Cepu Kudus Purwodadi
AKDA	Pati - Jepara Jepara – Kudus Tayu – Sarang Jepara – Pati

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

3. Wilayah Aglomerasi Subosukawanasraten

Wilayah aglomerasi Subosukawanasraten memiliki 44 trayek, yang terdiri atas trayek aktif langsung, trayek aktif tidak langsung, trayek semi aktif, trayek non aktif.

Tabel 1.9. Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Subosukawanasraten

Kartasura – Karanggede	Solo – Cepu	Solo – Baturetno	Kartasura – Sukoharjo (via Mojolaban)
Boyolali – Palur	Solo – Kacangan	Solo – Delanggu	Kartasura – Solobaru
Klaten – Wonosari (via Bendo)	Solo – Karanggede	Solo – matesih	Kartasura – Sukoharjo (via Geblengan)
	Solo – kedungombo	Solo – Plupuh	Kartasura – Nogosari
	Solo – pati	Solo – Purwanto	Solo – Sragen
	Solo – Selo	Solo – Purwokerto	Solo – tawangmangu
	Solo – Simo	Solo – Semin (Gn Kidul)	Solo – Wonogiri
Kartasura – Palur		Solo – Gintotro	Kartasura – Watukelir
Kartasura – Tugu		Solo – Kerjo	Kartasura – Jumantono
Kartasura – Matesih		Solo – metro	Klaten – Gn Kidul
Kartosuro – Kerjo		Solo – Gesi	Klaten – Wonosari (via Penggung)
Kartosuro – Klaten		Solo – Jatiyoso	
Boyolali – Klaten		Solo – Semin	
Boyolali – Jentir			

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

	Aktif langsung		Semi aktif
	Aktif tidak langsung		Non aktif

Jenis pelayanan angkutan jalan pada wilayah aglomerasi Subosukawanasraten terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu Angkutan Kabupaten/Kota antar Wilayah Aglomerasi (AKAA) dan Angkutan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aglomerasi (AKDA), dan Angkutan Perbatasan yang memiliki tujuan ke wilayah provinsi lain. Berdasarkan tiga klasifikasi tersebut. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pembangian angkutan jalan di wilayah aglomerasi ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.10. Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Subosukawanasraten

AKAA	Solo – Cepu	Solo - Purwokerto	Solo – Pati
AKDA	Solo Giritronto (Sampai Pracimantoro)	Solo – baturetno	Solo – Wonogiri
	Solo – Kerjo (sampai Batu Jamus)	Solo – Delanggu	Kartasura – Karanggede
	Solo – Gesi (Sampai Sb Lawang)	Solo – kacangan	Kartasura – Solobaru
	Solo – Jatiyoso (sampai Jatipuro)	Solo – Karanggede	Kartasura – Nogosari
	Solo – Wonosari (via Penggung)	Solo – Kedungombo	Boyolali – Palur
	Klaten Gn Kidul (sampai Wonosari)	Solo – Matesih	
	Solo – Semin (sampai watukelir)	Solo – Pupuh	
	Kartasura – Watukelir (sampai Bulu)	Solo – Purwanto	
	Kartasura – Sukoharjo (via Mojolaban)	Solo – Selo	
	Kartasura – Jumantono (sampai PS Bekonang)	Solo – Simo	
	Kartasura – Sukoharjo (via Gemblekan)	Solo – Sragen	
	Klaten – Wonosari (via Bendo)	Solo – Tawangmangu	
AKP	Klaten – Gn Kidul (sampai wonosari)	Solo – Semin G Kidul	

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

4. Wilayah Aglomerasi Bregasmalang

Wilayah aglomerasi Bregasmalang memiliki 22 trayek, yang terdiri atas trayek aktif langsung, trayek aktif tidak langsung, trayek semi aktif, trayek non aktif.

Tabel 1.11. Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Bregasmalang

Tegal – Bumiayu Tegal – Purwokerto Tegal – Kudus	Tegal – Ketanggungan Tegal – Losari	Tegal – Moga Tegal – Pemalang	Tegal – ketanggungan Tegal – Losari Tegal – Moga Tegal – Pemalang
Tegal – magelang Losari – Ciledug Tegal – Bobotsari Tegal – Wonosobo Tegal – malahayu	Tegal – Comal Tegal – Dukuhturi Tegal – Kemantrian Tegal – Bumijawa Brebes – Bumiayu	Ketanggungan – Ciledug Tegal – Randudongkal Tegal – Sindangheula Tegal – Larangan Tegal – Banjarharjo	

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

	Aktif langsung		Semi aktif
	Aktif tidak langsung		Non aktif

Jenis pelayanan angkutan jalan pada wilayah aglomerasi Bregasmalang terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu Angkutan Kabupaten/Kota antar Wilayah Aglomerasi (AKAA) dan Angkutan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aglomerasi (AKDA). Berdasarkan tiga klasifikasi tersebut. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pembangian angkutan jalan di wilayah aglomerasi ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.12. Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Bregasmalang

AKAA	Tegal – Purwokerto Tegal – Kudus Tegal – Bumiayu	Tegal – Moga
AKDA	Tegal – Ketanggungan Tegal – Losari	Tegal – Pemalang

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

5. Wilayah Aglomerasi Petanglong

Wilayah aglomerasi Petanglong memiliki 10 trayek, yang terdiri atas trayek aktif langsung, trayek aktif tidak langsung, trayek semi aktif, trayek non aktif.

Tabel 1.13. Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Petanglong

Pekalongan – Karangobar	Pekalongan – Comal Pekalongan – kajen (via Kedungwuni) Pekalongan – Kajen (via Wiradesa)	Pekalongan – Sukorejo Pekalongan – Purwokerto
Pekalongan – Bandar Pekalongan – Kandangserang Pekalongan – Kalibening Pekalongan – Moga		

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

	Aktif langsung		Semi aktif
	Aktif tidak langsung		Non aktif

Jenis pelayanan angkutan jalan pada wilayah aglomerasi Petanglong terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu Angkutan Kabupaten/Kota antar Wilayah Aglomerasi (AKAA) dan Angkutan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aglomerasi (AKDA). Berdasarkan tiga klasifikasi tersebut. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pembangian angkutan jalan di wilayah aglomerasi ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.14. Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Petanglong

AKAA	Pekalongan – Karang kobar Pekalongan – Purwokerto Pekalongan – Sukorejo
AKDA	Pekalongan – Comal Pekalongan – kajen Pekalongan – KAJEN (via wiradesa)

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

6. Wilayah Aglomerasi Purwomanggung

Wilayah aglomerasi Purwomanggung memiliki 19 trayek, yang terdiri atas trayek aktif langsung, trayek aktif tidak langsung, trayek semi aktif, trayek non aktif.

Tabel 1.15. Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Purwomanggung

Magelang – Tempel Magelang – Wonosobo	Magelang – Purworejo Magelang – Salatiga Magelang – Wonosobo	Magelang – Sukorejo Magelang – Borobudur Magelang – Muntilan	Purworejo – Wonosobo Purworejo – Magelang Purworejo – Majenang
	Magelang – Cilacap Magelang – Purwokerto Magelang – Wates	Wates – Suronegaran Purworejo – Kebumen Purworejo – Gombang	Magelang – Kertek Temanggung – wonosobo

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

	Aktif langsung		Semi aktif
	Aktif tidak langsung		Non aktif

Jenis pelayanan angkutan jalan pada wilayah aglomerasi Purwomanggung terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu Angkutan Kabupaten/Kota antar Wilayah Aglomerasi (AKAA) dan Angkutan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aglomerasi (AKDA). Berdasarkan tiga klasifikasi tersebut. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pembangian angkutan jalan di wilayah aglomerasi ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.16. Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Purwomanggung

AKAA	Magelang – Salatiga	Purworejo – majenang	Magelang – Sukorejo
AKDA	Magelang – Purworejo Magelang – Wonosobo Magelang – Borobudur	Magelang – Muntilan Magelang – Tempel Magelang – Wonosobo	Purworejo – Wonosobo Purworejo - Magelang

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

7. Wilayah Aglomerasi Banglor

Wilayah aglomerasi Banglor memiliki 1 trayek, yang terdiri atas trayek aktif langsung, trayek aktif tidak langsung, trayek semi aktif, trayek non aktif.

Tabel 1.17. Klasifikasi Status Trayek Di Aglomerasi Banglor

	Cepu - Sulursari
	Blora – karanganyar
	Cepu – blora

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

Keterangan:

	Aktif langsung		Semi aktif
	Aktif tidak langsung		Non aktif

Jenis pelayanan angkutan jalan pada wilayah aglomerasi Banglor terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu Angkutan Kabupaten/Kota antar Wilayah Aglomerasi (AKAA) dan Angkutan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aglomerasi (AKDA). Berdasarkan tiga klasifikasi tersebut. Berdasarkan klasifikasi tersebut, pembangian angkutan jalan di wilayah aglomerasi ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.18. Klasifikasi Jenis Pelayanan Angkutan Di Banglor

AKAA	Cepu – Sulursari
AKDA	

Sumber: RIJLLAJ Provinsi Jawa Tengah

F. Perlintasan Sebidang Di Provinsi Jawa Tengah

Jumlah perlintasan sebidang yang berada di jalan dengan status jalan provinsi di Jawa Tengah yaitu berjumlah 25 perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang yang sudah terpasang EWS sebanyak 4 perlintasan sebidang, sedangkan yang belum berpalang pintu berjumlah 1 perlintasan sebidang yang berada di Jl. Veteran (Cilacap).

Tabel 1.19. Jumlah Perlintasan Sebidang Di Jalan Provinsi

No	No Ruas	Nama Ruas	JPL	Kab/Kota	DAOP	Berpalang Pintu/Tidak Berpalang Pintu	Fasilitas Keselamatan	EWS
1	136	Kersana - Bandungsari	263	Brebes	DAOP 3 CIREBON	Berpalang	WL, Rambu, LPJU (2016)	-
2	102	Wiradesa - Kalibening / Bts. Kab. Banjarnegara	115	Kab. Pekalongan	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	WL, Rambu, LPJU (2016)	-
3	127	Semarang - Godong	15, 17	Demak	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	-	-
4	191	Tegowanu - Tanggung - Kapung	33	Grobogan	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	WL, Rambu, Marka, LPJU (2017)	Ada (2018)
5	190	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts. Kab. Semarang	39	Grobogan	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	Rambu, LPJU (2016)	-

No	No Ruas	Nama Ruas	JPL	Kab/Kota	DAOP	Berpalang Pintu/Tidak Berpalang Pintu	Fasilitas Keselamatan	EWS
6	190	Gubug - Kapung - Kedungjati / Bts. Kab. Semarang	27	Grobogan	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	Rambu (2016)	-
7	196	Purwodadi - Geyer / Bts. Kab. Sragen	81	Grobogan	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	Rambu, LPJU (2016)	-
8	196	Purwodadi - Geyer / Bts. Kab. Sragen	6	Grobogan	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	WL & Rambu (2020)	-
9	133	Singget / Bts. Kab. Grobogan - Doplang - Cepu	99	Blora	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	WL, Rambu, LPJU (2017)	-
10	133	Singget / Bts. Kab. Grobogan - Doplang - Cepu	72	Grobogan	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	Rambu, LPJU (2018)	-
11	214	Kuwu - Galeh / Bts. Kab. Sragen	54	Grobogan	DAOP 4 SEMARANG	Berpalang	WL & Rambu (2018)	Ada (2019)
12	155	Buntu - Kroya - Slarang	409	Cilacap	DAOP 5 PURWOKERTO	Berpalang	Rambu (2016)	-
13	154	Menganti - Kesugihan	2	Cilacap	DAOP 5 PURWOKERTO	Berpalang	WL, Rambu, LPJU (2018)	Ada (2018)
14	154	Menganti - Kesugihan	464	Cilacap	DAOP 5 PURWOKERTO	Berpalang	Faskes : WL, Rambu, Marka, LPJU (2017)	Ada (2018)
15	153	Sidareja - Cukangleuleus	441	Cilacap	DAOP 5 PURWOKERTO	Berpalang	Rambu, LPJU (2019) & Marka	Belum Ada EWS
16	98	Jl. Veteran (Cilacap)	26	Cilacap	DAOP 5 PURWOKERTO	Tidak Berpalang	LPJU (2020)	Belum Ada
17	50	Kutoarjo - Ketawang	610	Kutoarjo	DAOP 5 PURWOKERTO	Berpalang	Rambu (2016) & LPJU	Belum Ada
18	196	Purwodadi - Geyer / Bts. Kab. Sragen	123	Sragen	DAOP 6 YOGYAKARTA	Berpalang	Rambu (2016) & LPJU	Belum Ada
19	196	Purwodadi - Geyer / Bts. Kab. Sragen	138	Sragen	DAOP 6 YOGYAKARTA	Berpalang	Rambu (2016) & LPJU (2020)	Belum Ada
20	194	Gemolong - Andong / Bts. Kab. Boyolali	146	Sragen	DAOP 6 YOGYAKARTA	Berpalang	Rambu (2016) & LPJU	Belum Ada
21	216	Sragen - Batujamus / Bts. Kab. Karanganyar	72	Sragen	DAOP 6 YOGYAKARTA	Berpalang	Rambu (2017) & LPJU	Belum Ada
22	231	Karangwuni - Cawas - Jentir / Bts. Prov. DIY	251	Klaten	DAOP 6 YOGYAKARTA	Berpalang	Rambu (2016) & LPJU (2020)	Belum Ada
23	221	Sukoharjo - Nguter / Bts. Kab. Wonogiri	19	Sukoharjo	DAOP 6 YOGYAKARTA	Berpalang	WL, Rambu, (2019)	Belum Ada
24	220	Surakarta - Sukoharjo	9	Sukoharjo	DAOP 6 YOGYAKARTA	Berpalang	Rambu (2018) & LPJU	Belum Ada
25	218	Palur - Karanganyar	108	Karanganyar	DAOP 6 YOGYAKARTA	Berpalang	-	Belum Ada

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2022)

G. Rencana Transportasi Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, rencana sistem jaringan prasarana wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.20. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Provinsi Jawa Tengah

No	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana	Wilayah
1	Darat	Rencana jalan arteri primer yang merupakan jalan lingkar	1. jalan lingkar Kota Semarang; 2. jalan lingkar Kedungsepur; 3. jalan lingkar utara dan selatan Kota Surakarta (Subosukowonosraten); 4. jalan lingkar kawasan perkotaan Sragen; 5. jalan lingkar Kota Tegal-Brebes; 6. jalan lingkar Kabupaten Batang-Kota Pekalongan-Kabupaten Pekalongan (Petanglong); 7. Jalan lingkar Rembang dan Lasem; 8. jalan lingkar Kabupaten Magelang; 9. jalan lingkar kawasan perkotaan Gombong-Karanganyar.
		Jalan tol	1. jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B dan Seksi C; 2. jalan tol Kota Semarang – Kabupaten Kendal (jalan pesisir); 3. jalan tol Banjar – Cilacap; 4. jalan tol Pejagan – Cilacap; 5. jalan tol Cilacap – Yogyakarta; 6. jalan tol Kanci – Pejagan; 7. jalan tol Pejagan – Pemalang; 8. jalan tol Pemalang – Batang; 9. jalan tol Semarang – Batang; 10. jalan tol Semarang – Demak; 11. jalan tol Semarang – Solo; 12. Jalan tol Bawen – Yogyakarta; 13. jalan tol Solo – Ngawi; 14. jalan tol Demak – Tuban; 15. jalan tol Solo – Yogyakarta.
		Terminal Tipe A	1. Kabupaten Cilacap; 2. Kabupaten Banyumas; 3. Kabupaten Purbalingga; 4. Kabupaten Banjarnegara; 5. Kabupaten Kebumen; 6. Kabupaten Purworejo; 7. Kabupaten Wonosobo;

No	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana	Wilayah
			8. Kabupaten Boyolali; 9. Kabupaten Klaten; 10. Kabupaten Wonogiri; 11. Kabupaten Sragen; 12. Kabupaten Grobogan; 13. Kabupaten Blora; 14. Kabupaten Rembang; 15. Kabupaten Pati; 16. Kabupaten Kudus; 17. Kabupaten Jepara; 18. Kabupaten Demak; 19. Kabupaten Pemalang; 20. Kabupaten Semarang; 21. Kota Magelang; 22. Kota Surakarta; 23. Kota Salatiga; 24. Kota Semarang; 25. Kota Pekalongan; dan 26. Kota Tegal.
		Terminal Tipe B	1. Kabupaten Cilacap; 2. Kabupaten Banyumas; 3. Kabupaten Purbalingga; 4. Kabupaten Banjarnegara; 5. Kabupaten Kebumen; 6. Kabupaten Purworejo; 7. Kabupaten Boyolali; 8. Kabupaten Sukoharjo; 9. Kabupaten Wonogiri; 10. Kabupaten Karanganyar; 11. Kabupaten Sragen; 12. Kabupaten Grobogan; 13. Kabupaten Blora; 14. Kabupaten Rembang; 15. Kabupaten Pati; 16. Kabupaten Jepara; 17. Kabupaten Demak; 18. Kabupaten Temanggung; 19. Kabupaten Kendal; 20. Kabupaten Pekalongan; 21. Kabupaten Batang; 22. Kabupaten Pemalang; 23. Kabupaten Tegal; 24. Kabupaten Brebes; 25. Kabupaten Magelang; 26. Kota Semarang; dan 27. Kota Tegal.
		Angkutan bus perkotaan	1. Wilayah Pengembangan Barlingmascakeb;

No	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana	Wilayah
			2. Wilayah Pengembangan Purwomanggung; 3. Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten; 4. Wilayah Pengembangan Banglor; 5. Wilayah Pengembangan Wanarakuti; 6. Wilayah Pengembangan Kedungsepur; 7. Wilayah Pengembangan Petanglong; dan 8. Wilayah Pengembangan Bregasmalang.
	Kereta api	Jaringan kereta api antar kota	a. jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya; b. jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya; c. jalur Selatan menghubungkan Jakarta/Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya berupa jalur ganda/ double track; dan jalur Utara - Selatan menghubungkan: 1. Semarang – Solo; dan 2. Tegal – Purwokerto. d. jalur Kereta api regional menghubungkan: 1. Jogja – Solo – Semarang (Joglosemar); 2. Solo-Boyolali; 3. Semarang – Kudus – Pati – Juwana – Rembang – Lasem – Jatirogo - Bojonegoro; 4. Semarang – Tegal – Brebes; 5. Kalibodri-Kendal-Kaliwungu; 6. Kudus-Bakalan; 7. Rembang-Blora-Cepu; 8. Gambringan-Purwodadi; 9. Kedungjati – Tuntang Ambarawa; 10. Ambarawa- Secang - Magelang-Yogya; 11. Semarang – Solo; 12. shortcut Randegan – Sikampuh; 13. Purwokerto-Wonosobo; dan 14. Secang-Temanggung-Parakan.
		Jaringan kereta api perkotaan	1. jalur Kedungsepur; 2. jalur Subosukowonosraten; 3. jalur Petanglong; 4. jalur Bregasmalang; dan 5. jalur Barlingmascakeb.
	sungai, danau, dan penyeberangan	Transportasi penyeberangan	a. pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Cilacap; b. pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jepara; dan c. pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal;
		Transportasi sungai dan danau	sungai dan waduk di Jawa Tengah

No	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana	Wilayah
	Laut	pelabuhan utama	Pelabuhan Tanjung Emas di Kota Semarang.
		Pelabuhan pengumpul	1. Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap; 2. Pelabuhan Tegal di Kota Tegal; 3. Pelabuhan Rembang/ Sluke di Kabupaten Rembang; 4. Pelabuhan Juwana di Kabupaten Pati; 5. Pelabuhan Batang di Kabupaten Batang
		Pelabuhan pengumpan regional	1. Pelabuhan Kendal di Kabupaten Kendal; 2. Pelabuhan Jepara di Kabupaten Jepara; 3. Pelabuhan Karimunjawa di Kabupaten Jepara; 4. Pelabuhan Legon Bajak di Kabupaten Jepara; 5. Pelabuhan Tasik Agung di Kabupaten Rembang; 6. Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan; 7. Pelabuhan Pemalang di Kabupaten Pemalang; 8. Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes
		Pelabuhan penyeberangan	1. Kabupaten Cilacap; 2. Kabupaten Wonogiri; 3. Kabupaten Kendal; dan 4. Kabupaten Jepara.
		Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS)	Pelabuhan Perikanan Cilacap berada di Kabupaten Cilacap
		Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)	1. Pelabuhan Perikanan Pekalongan di Kota Pekalongan 2. Pelabuhan Perikanan Tasikagung di Kabupaten Rembang;
		Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP),	1. Pelabuhan Perikanan Klidang Lordi Kabupaten Batang; 2. Pelabuhan Perikanan Tegalsari Kota Tegal; 3. Pelabuhan Perikanan Larangan di Kabupaten Tegal; 4. Pelabuhan Perikanan Wonokerto di Kabupaten Pekalongan; 5. Pelabuhan Perikanan Asemtoyong di Kabupaten Pemalang; 6. Pelabuhan Perikanan Tawang di Kabupaten Kendal; 7. Pelabuhan Perikanan Bajomulyo di Kabupaten Pati; 8. Pelabuhan Perikanan Morodemak di Kabupaten Demak; 9. Pelabuhan Perikanan Karimunjawa di Kabupaten Jepara; dan 10. Pelabuhan Perikanan Logending di Kabupaten Kebumen;
	Udara	Bandar udara pengumpul skala pelayanan primer	Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang;

No	Sistem Jaringan Transportasi	Rencana	Wilayah
		Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder	Bandar Udara Adisumarmo di Kabupaten Boyolali;
		Bandar udara pengumpan	1. Bandar Udara Tunggul Wulung di Kabupaten Cilacap; 2. Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman di Kabupaten Purbalingga; 3. Bandar Udara Dewadaru di Kabupaten Jepara; dan 4. Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora.

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019

1.6. TINJAUAN KEBIJAKAN

A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada dasarnya sudah mengatur secara komprehensif dan terperinci. Namun Undang-Undang ini masih bersifat pengaturan secara umum (global), sehingga di dalam pengoperasionalannya masih dibutuhkan perangkat hukum sebagai payung hukum di dalam melaksanakan di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Beberapa komponen di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyanggung terkait keselamatan antara lain sebagai berikut.

1. Uji kelaikan fungsi Jalan
2. Pengembangan industri perlengkapan Kendaraan bermotor
3. Pengembangan industri perlengkapan Jalan
4. Rambu lalu lintas
5. Pelaksanaan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan
6. Penetapan lokasi terminal
7. Fasilitas terminal
8. Modifikasi kendaraan bermotor
9. Perlengkapan kendaraan bermotor
10. Kendaraan tidak bermotor
11. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
12. Analisis Dampak Lalu Lintas
13. Tata cara berlalu lintas
14. Standar Pelayanan Angkutan Orang
15. Angkutan barang khusus dan alat berat
16. Sistem Informatika dan Komunikasi

17. Peran serta masyarakat.

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Sedangkan untuk Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan materi antara lain terkait:

1. Tanggung Jawab Kepolisian NKRI atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mewujudkan dan memelihara keamanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan kegiatan
 - Penyusunan program nasional keamanan Lalu Lintas
 - Penyediaan dan Pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan LLAJ
 - Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pembimbingan, penyuluhan dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas
 - Pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Manajemen Keamanan Lalu Lintas
 - Penegakan hukum lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam pasal 203 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan diberikan materi antara lain terkait:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditetapkan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - a. Penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di dalam pasal 206 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menyebutkan:

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Inspeksi bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.

Sedangkan pasal 208 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan berisi:

- (1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan berlalu lintas.

B. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Di dalam pasal 1:

- (1) Keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- (2) Penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan.
- (3) Standar keselamatan bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan acuan bagi penyelenggara sarana dan prasarana bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :
 - a. kendaraan bermotor umum;
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. operasional; dan
 - e. lingkungan.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan

Di dalam peraturan pemerintah ini disebutkan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 4

- (1) Program Nasional KLLA.J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan yang meliputi:
 - a. pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan;
 - b. pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan;
 - c. pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
 - d. pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
 - e. pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan.
- (2) Penyusunan pilar 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (3) Penyusunan pilar 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

- (4) Penyusunan pilar 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Penyusunan pilar 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyusunan pilar 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Penyusunan pilar 1 sampai dengan pilar 5 melibatkan kementerian/lembaga terkait dan dapat melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Provinsi;
 - b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Provinsi;
 - d. Rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (2) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. RUN KLLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
- (3) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/lembaga, RAK LLAJ Provinsi, dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar keselamatan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Manajemen KLLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
 - b. pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
 - c. pemberian dukungan fungsi.

Pasal 13

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan dan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.

- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
- a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penegakan hukum ketentuan keselamatan berlalulintas; dan
 - e. penanganan korban kecelakaan.

D. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal-pasal yang terkait dengan penyusunan RAK LLAJ Provinsi adalah:

Pasal 5

- (1) RAK LLAJ disusun dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.
- (2) RAK LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh:
- a. Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (4) Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dalam menyusun RAK LLAJ Kementerian/ Lembaga.
- (5) Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dalam menyusun RAK LLAJ Provinsi.
- (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri melalui Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyusun RAK LLAJ Kabupaten/Kota.

- (7) Badan Usaha dan Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
- (8) RAK LLAJ Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing.
- (9) RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (10) RAK LLAJ Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (11) RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.
- (12) Tata cara penyusunan RAK LLAJ Kementerian/lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

E. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Sesuai dengan Visi Indonesia 2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat 2 (dua) agenda utama pembangunan yang memberikan arahan dalam menangani permasalahan KLLAJ, yaitu: (1) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; dan (2) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Secara khusus pada RPJMN 2020-2024, Keamanan dan Keselamatan Transportasi merupakan salah satu kegiatan prioritas pada agenda pembangunan "Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar" sebagai Prioritas Nasional, serta menetapkan sasaran utama penurunan indeks fatalitas kecelakaan LLAJ per 10.000 kendaraan sebesar 65% terhadap basis data tahun 2010.

F. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

Berdasarkan kondisi Provinsi Jawa Tengah saat ini, tantangan yang dihadapi dalam dua puluh tahunan mendatang, juga dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Jawa Tengah dalam konstelasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2005–2025:

“JAWA TENGAH YANG MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA, DAN LESTARI”

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya.

2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah, dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.
5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk mencapai tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang diinginkan, arah pembangunan daerah jangka panjang selama kurun waktu dua puluh tahun mendatang, untuk sektor perhubungan adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mampu meningkatkan aksesibilitas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan mobilitas barang dan jasa dalam mendukung pembangunan sektoral dan regional serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, terutama pembangunan jalur jalan arteri primer tol dan nontol serta aksesibilitas jalan yang menghubungkan antara wilayah pantai selatan dan pantai utara. Di samping itu, dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan juga diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas lintasan kereta api baik untuk barang maupun untuk penumpang yang bersifat massal terutama untuk kawasan pantai utara Jawa Tengah. Adapun untuk angkutan sungai dan penyeberangan diarahkan untuk optimalisasi pengembangan angkutan penyeberangan yang berada di tiga lokasi (Cilacap-Majingklak, Kendal-Kumai, dan Jepara-Karimunjawa) yang merupakan urat nadi transportasi yang dibutuhkan sebagai sarana angkutan penumpang dan barang.
2. Pengembangan sistem pembangunan perhubungan laut yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan yang mampu menjadi pintu gerbang utama Jawa Tengah yaitu Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di bagian utara dan Tanjung Intan Cilacap di bagian selatan Jawa Tengah. Di samping itu diarahkan juga untuk peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan di beberapa kota di Jawa Tengah yang mampu menjadi pelabuhan pengumpan bagi pelabuhan utama.
3. Pengembangan sistem pembangunan sarana dan prasarana perhubungan udara yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi bandar udara Achmad Yani Semarang yang mampu melayani penerbangan domestik dan internasional (bertaraf internasional)

dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Di samping itu, diarahkan juga untuk peningkatan sarana dan prasarana pada beberapa bandar udara yang berada di beberapa daerah di Jawa Tengah agar mampu melayani penerbangan domestik sehingga mampu menunjang pengembangan wilayah sekitarnya.

G. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu: **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***

Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 di sektor transportasi yaitu:

- **Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara**
Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada sektor transportasi dijabarkan sebagai berikut.

- Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY; serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.

Rencana program prioritas Program Pengembangan Perhubungan Darat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program ini dalam lima tahun kedepan diarahkan pada:

- Peningkatan pelayanan angkutan aglomerasi berupa pengembangan koridor BRT Trans Jateng pada Wilayah Pembangunan Kedungsepur, Barlinmascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten serta pengembangan layanan Trans Jateng dengan sistem BLUD;
- Peningkatan jaringan transportasi berupa fasilitasi pengembangan perhubungan udara (berupa pembebasan tanah) untuk Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga dan Bandara Nggloram Kabupaten Blora, Pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa Kabupaten Blora serta fasilitasi peningkatan pelayanan pada bandara eksisting (Bandara Adi Soemarmo Kabupaten Boyolali, Bandara Ahmad Yani Kota Semarang dan Bandara Tunggul Wulung Kabupaten Cilacap);
- Peningkatan perkeretaapian berupa peningkatan keselamatan di persimpangan rel kereta api (pemasangan *early warning system* di perlintasan sebidang KA pada ruas jalan provinsi) dan fasilitasi reaktivasi jalur non aktif utamanya pada Lintas Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang, Lintas Purwokerto – Wonosobo dan Lintas Kedungjati – Tuntang – Ambarawa – Magelang serta fasilitasi proses pembangunan akses jalur kereta api menuju KSPN Borobudur;
- Peningkatan dan pembangunan terminal angkutan jalan Tipe B;
- Peningkatan rekayasa lalu lintas jalan berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi strategis (utamanya berupa pemasangan LPJU pada ruas jalan provinsi (perbatasan antar provinsi, akses pariwisata dan ruas jalan strategis lainnya).

BAB II

KONDISI DAN KEBIJAKAN KLLAJ

2.1. KONDISI KESELAMATAN LLAJ

A. Jumlah Kejadian Dan Korban Kecelakaan

Di dalam data kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2021, jumlah kejadian kecelakaan fluktuatif. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah kejadian kecelakaan meningkat, sedangkan tahun 2020, jumlah kejadian kecelakaan menurun, tahun 2021 kemudian meningkat lagi. Di tahun 2017 jumlah kejadian kecelakaan berjumlah 17.522 kejadian, meningkat menjadi 25.962 kejadian di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah kejadian kecelakaan menurun menjadi 21.396 kejadian, meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 22.521 kejadian.

Tabel 2.1. Data Kecelakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021
1.	KEJADIAN KECELAKAAN LALU LINTAS					
	a. Kecelakaan Lalu Lintas					
	1) Jumlah Kejadian	17.522	19.016	25.962	21.396	22.521
	2) Korban Meninggal Dunia	4.126	4.116	4.215	3.508	3750
	3) Korban Luka Berat	114	97	89	48	77
	4) Korban Luka Ringan	20.495	21.679	30.522	24.495	25.847
	5) Kerugian Materiil	12.351.991.000	14.138.632.000	17.858.087.000	14.746.525.000	16.836.435.000
	b. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas					
	1) Laka Tunggal	309	1.049	5.491	4.290	4.781
	2) Depan - Depan	3.095	2.961	3.144	2.464	3.035
	3) Depan - Belakang	2.819	3.059	3.510	2.812	3.348
	4) Depan - Samping	5.553	6.052	7.282	6.911	5.927
	5) Beruntun / Karambol	468	734	539	385	391
	6) Tabrak Manusia	1.602	1.762	2.138	1.743	1.741
	7) Tabrak Lari	861	1.540	1.521	1.222	1.679
	8) Tabrak Hewan	3	1	11	10	9
	7) Lain-Lain	2.812	1.858	2.326	1.559	1.748
	Jumlah	17.522	19.016	25.962	21.396	22.659
	c. Usia Pelaku Laka Lintas					
	1) 0 - 10 Tahun	778	795	102	97	91
	2) 11 - 16 Tahun	7.459	8.030	2.191	1.495	1.724
	3) 17 - 35 Tahun	1.874	2.850	9.787	7.989	9.829

NO	URAIAN	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021
	4) 36 - 50 Tahun	2.440	3.139	5.130	4.329	4.869
	5) 51 - Ke atas	900	1.746	5.300	4.542	5.106
	Jumlah	3.451	16.560	22.510	18.452	21.619
	d. Usia Korban Laka Lantas					
	1) 0 - 10 Tahun	850	1.174	1.299	1.172	1.031
	2) 11 - 16 Tahun	1.047	2.064	3.663	2.833	805
	3) 17 - 35 Tahun	10.068	6.988	12.008	10.210	2.028
	4) 36 - 50 Tahun	11.637	9.139	8.621	6.423	1.404
	5) 51 - Ke atas	1.133	6.527	9.235	7.413	2.332
	Jumlah	24.735	25.892	34.826	28.051	7.600
	e. Kendaraan Yang Terlibat Laka Lantas					
	1) Sepeda Motor	10.080	23.183	30.763	26.028	29.531
	2) Mobil Penumpang	2.040	2.978	3.438	2.720	3.020
	3) Mobil Bus	440	1.157	737	280	307
	4) Mobil Barang	542	2.789	3.373	3.002	3.892
	5) Kendaraan Khusus	69	66	78	17	82
	6) Kendaraan Tidak Bermotor	280	1.460	1.546	1.512	1.504
	Jumlah	13.451	31.633	39.935	33.559	38.336
	f. Lokasi Kejadian Laka Lantas					
	a) Kawasan Pemukiman	11.305	13.352	17.404	14.306	15.118
	b) Kawasan Perbelanjaan	2.644	2.011	454	212	2.698
	c) Perkantoran	-	340	2.535	2.145	-
	d) Kawasan Wisata	71	90	124	112	104
	e) Kawasan Industri	1	34	27	23	155
	f) Lain-lain	3.501	3.189	5.418	4.598	4.581
	Jumlah	17.522	19.016	25.962	21.396	22.656

Sumber: Ditlantas Polda Jateng (2022)

B. Faktor Penyebab Kecelakaan

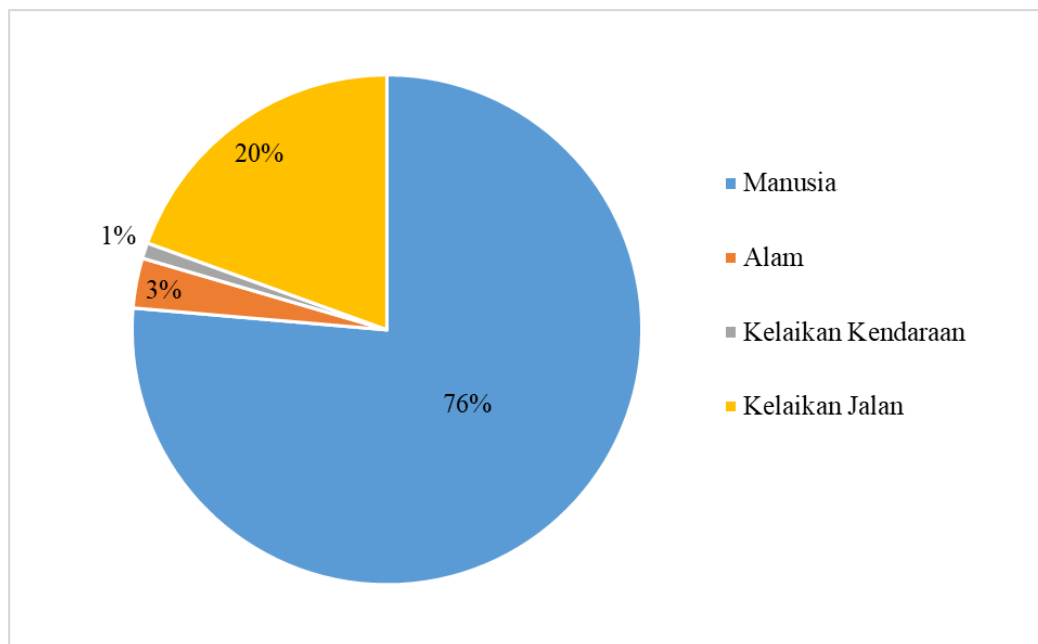
Berdasarkan tabel faktor penyebab kecelakaan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021, faktor penyebab kecelakaan didominasi oleh faktor manusia. Kejadian kecelakaan dengan jumlah terbesar faktor manusia terjadi di tahun 2019, yaitu dengan jumlah 19.093 kejadian. Faktor pengendara yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan biasanya disebabkan pelanggaran terhadap rambu/marka, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, mengantuk, melebihi batas kecepatan, dan menggunakan gawai.

Tabel 2.2. Faktor Penyebab Kecelakaan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

NO	FAKTOR PENYEBAB KECELAKAAN	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020	TH 2021
1	Manusia	11.094	14.221	19.093	17.006	15.710
2	Alam	964	507	434	216	651
3	Kelaikan Kendaraan	2.514	1.622	2.471	388	206
4	Kelaikan Jalan	2.950	2.666	3.964	3.786	4.005
	Jumlah	17.522	19.016	25.962	21.396	20.572

Sumber: Ditlantas Polda Jateng (2022)

Faktor dominan selanjutnya adalah kelaikan jalan. Kelaikan jalan yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan adalah kondisi jalan yang mempunyai tikungan tajam, licin, jalan berlubang, jalan bergelombang, dan jalan yang mempunyai tanjakan dan turunan yang tajam. Di tahun 2021, jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kelaikan jalan berjumlah 4.005 kejadian, terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017-2021).



Gambar 2.1. Proporsi Faktor Penyebab Kecelakaan Tahun 2021

Proporsi penyebab kecelakaan di tahun 2021, paling besar disebabkan oleh faktor manusia, yaitu sebesar 76 persen, kemudian faktor kelaikan jalan sebesar 20 persen, sedangkan yang paling sedikit persentase penyebab kecelakaan adalah faktor kelaikan kendaraan, yaitu sebesar 1 persen.

C. Lokasi Rawan Kecelakaan

Daerah yang mempunyai angka kecelakaan tinggi, resiko kecelakaan tinggi dan potensi kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan dapat disebut daerah rawan kecelakaan (Dewanti dalam Sulistyono, 1998:3), sedangkan *blackspot* (lokasi rawan kecelakaan), adalah lokasi pada jaringan jalan yang frekuensi kecelakaan atau jumlah kecelakaan lalu lintas dengan

korban mati, atau kriteria kecelakaan lainnya, per tahun lebih besar daripada jumlah minimal yang ditentukan. Untuk pengertian *troublespot* adalah area atau ruas jalan yang sering atau menjadi titik kemacetan yang disebabkan adanya perlambatan.

Menurut data lokasi rawan kecelakaan dari Polda Jateng, lokasi rawan kecelakaan paling banyak di wilayah Polres Rembang dengan jumlah lokasi *blackspot* sebanyak 12 lokasi. Di jalan yang berstatus jalan provinsi mempunyai lokasi rawan kecelakaan berjumlah 32 lokasi. Di dalam penanganan lokasi rawan kecelakaan, beberapa cara yang dilakukan, antara lain:

- Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- Pemasangan rambu;
- Pembuatan dan penebalan marka;
- Pemasangan *guardrail*;
- Pemasangan cermin tikung;
- Pemasangan paku jalan;
- Pembuatan pita penggaduh;
- Penambahan *warning lamp*;
- Pembuatan fasilitas penyeberangan;
- Penambahan lampu penerangan jalan.

Tabel 2.3. Lokasi Rawan Kecelakaan Di Provinsi Jawa Tengah

No	Ruas Jalan	Status Jalan	Koordinat	Jumlah Kejadian					Jumlah
				2018	2019	2020	2021	2022	
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH I									
1.	Ambarawa-Bandungan	Jalan Provinsi	-7.227324, 110.345952	0	0	0	0	22	22
2.	Salatiga-Kedungjati/ BTS. Kab Grobogan	Jalan Provinsi	-7.260675, 110.517879						
3.	Ruas Jalan Semarang-Purwodadi Grobogan	Jalan Provinsi	-7.041666, 110.821512	0	0	3	5	14	22
4.	Salatiga-Kedungjati/ BTS. Kab Grobogan	Jalan Provinsi	-7.235245, 110.539805 Beringin- Salatiga	0	0	0	0	1	1
5.	Weleri – Patean (BTS. Kab. Temanggung)	Jalan Provinsi	-7,040556 110,048694 (Weleri - Pagaruyung - Sukorejo)	0	0	0	0	1	1
6.	Gubug-Kapung- Kedungjati/ BTS. Kab. Semarang	Jalan Provinsi	-7.260700, 110.517914	16	13	19	15	3	66
7.	Jalan Raya Semarang Purwodadi, Lekok, Penawangan, Kab. Grobogan.	Jalan Provinsi	-7.024890 110.500694 s/d 7.024892, 110.500712	57	44	22	27	11	161
8.	Jalan Raya Desa Kemantren Godong Purwodadi	Jalan Provinsi	-7.025084, 110.7785 s/d - 7.025942, 110,781019	0	2	2	6	2	12
9.	Weleri – Patean (BTS. Kab. Temanggung)	Jalan Provinsi	-7.038088, 110.049982						

No	Ruas Jalan	Status Jalan	Koordinat	Jumlah Kejadian					Jumlah
				2018	2019	2020	2021	2022	
10.	Lemahbang-Kaloran (Kab. Semarang)	Jalan Provinsi	-7.222158, 110.373094						
11.	Sukorejo - Plantungan / Blimbing	Jalan Provinsi	-7.086051, 110.008363						
12.	Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts.Kab. Magelang (Tanjakan Salib Putih)	Jalan Provinsi	-7.356289, 110.482881						
13.	Bts. Lingkar Salatiga - Ngablak / Bts.Kab. Magelang (Pertigaan Kopeng Arah Cuntel)	Jalan Provinsi	-7.397128, 110.421409						
14.	Temanggung - Kaloran / Bts.Kab. Semarang (Pertigaan 09)	Jalan Provinsi	-7.271013, 110.235394						
15.	Semarang - Godong (Pertigaan Pasar Tegowanu)	Jalan Provinsi	-7.049705, 110.599495						
16.	Ungaran - Cangkiran (Perempatan Sumurjurang)	Jalan Provinsi	-7.104357, 110.388205						
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH II									
17.	Kudus – Margoyoso / BTS. Kab. Jepara (SK KALIWUNGU / BTS. KAB KUDUS - KALINYAMATAN)	Jalan Provinsi	-6.640988, 110.709716 (Ruas Jalan Jepara - Kudus)	44	36	244	33	11	368
18.	Kudus-Margoyoso/BTS. Kabupaten Jepara (SK JALAN	Jalan Provinsi	-6.640988, 110.709716 (Jepara - Kudus)	0	0	0	1	1	2

No	Ruas Jalan	Status Jalan	Koordinat	Jumlah Kejadian					Jumlah
				2018	2019	2020	2021	2022	
	KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA)								
19.	Pati-Tayu	Jalan Provinsi	-6.651748, 111.061809 (Desa Mojoagung KM 87+600)	265	340	312	297	97	1311
		Jalan Provinsi	-6.5606007 LS,111.0412319BT (Desa Sendangrejo KM 98+950)						0
		Jalan Provinsi	-6.610464, 111.053448 (Ngemplak Kidul, Margoyoso KM 92+300)						0
20.	Keling/BTS.Kab. Jepara_Tayu	Jalan Provinsi	-6.5345489 LS,110.9416022 BT (Desa Plaosan KM 113+700) Jl. Keling-Tayu	3	45	34	29	15	126
21.	Kunduran – Ngawen – Blora	Jalan Provinsi	-6.99763 LS,111.38161 BT (POM BENSIN NGAWEN)	24	2	3	8	1	14
		Jalan Provinsi	-7.01918 LS,111.30716 BT	0	2	1	3	2	8
		Jalan Provinsi	(Simpang 4 Trembul Rejo Ngawen)						0
		Jalan Provinsi	-6.5345489 LS,111.9416022 BT (SMP NEGERI 1 NGAWEN)	0	3	0	0	1	1
		Jalan Provinsi	-7.05042 LS,111.24209 BT (SMP NEGERI 1 KUNDURAN BLORA)	1	3	0	0	1	5
22.	Jl. Purwodadi (Kudus)	Jalan Provinsi	0						

No	Ruas Jalan	Status Jalan	Koordinat	Jumlah Kejadian					Jumlah
				2018	2019	2020	2021	2022	
23.	Jl. Pati - Tayu (Ketanen)	Jalan Provinsi	-6.6502, 111.0615						
24.	Jl. Kudus – Jepara Ds. Sidorekso Kec. Kaliwungu Kab. Kudus (SK JALAN KUDUS - KALIWUNGU / BTS KAB JEPARA)	Jalan Provinsi	-6.46217, 110,47017 SD - 6.772689, 110,783815	4	9	9	9	4	35
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH III									
25.	Boyolali-Selo-Jrakah/BTS.Kab. Magelang	Jalan Provinsi	-7.7057516, 110.508244 (Tikungan Ngeplang)	0	11	6	11	1	18
		Jalan Provinsi	-7.506692, 110.502837 (Irung Petruk)						0
26.	Boyolali-Selo-Jrakah/BTS.Kab. Magelang	Jalan Provinsi	-7.495766, 110.428196 (Selo - Jrakah)						0
27.	Ruas Jalan Jatinom-Boyolali (Simpang 4 Jatinom depan Gapura Pesantren Al Manshurin)	Jalan Provinsi	-7.628043, 110.604904	0	0	0	5	1	6
28.	Ruas Jalan Ahmad Yani, Surakarta (Ringin Semar)	Jalan Provinsi	-7.5593912, 110.834791	27	12	21	5	1	66
29.	Wonogiri Ngadirojo	Jalan Provinsi	-7.813228, 110.957312 (simpang 3 Bulusulur)	7	21	14	14	13	62
30.	Nguter/ Bts. Kabupaten Sukoharjo – Wonogiri	Jalan Provinsi	-7.76989, 110.88792 (dekat Ponpes Mambaul Hikmah)	0	0	1	1	1	2

No	Ruas Jalan	Status Jalan	Koordinat	Jumlah Kejadian					Jumlah
				2018	2019	2020	2021	2022	
31.	RUAS SUKOHARJO-NGUTER/BTS. KAB. WONOGIRI	Jalan Provinsi	-7.704206,110.855046						
32.	Jl. Lawu 172 Ds. Kejadian Laka 7 Kali (01-	Jalan Provinsi	-7.615597, 111.002065 s/d - 7.616102, 111.003456;	1	7	7	5	6	26
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH IV									
33.	Salaman-Bener/BTS. Kab Purworejo Kab magelang	Jalan Provinsi	-7.5733, 110.0769	0	1	5	14	1	21
34.	BTS.Kab Magelang/ Bener-Maron (Kab purworejo)	Jalan Provinsi	-7.596748, 110.064989 Kalijambe (Maron-Bener)	6	22	14	16	9	61
35.	Parakan-Patean / BTS. Kab. Kab temanggung Kendal	Jalan Provinsi	-7.127659, 110.080347 Candiroto- Bejen (temanggung)	0	0	0	0	2	2
		Jalan Provinsi	-7.15873, 110.06397						0
36.	Kertek-Kepil (wonosobo)	Jalan Provinsi	-7.389134, 109.963765 Simpang 3 Kertek	0	4	16	78	4	102
37.	Magelang-Ngablak/ BTS. Kab Semarang Kab Semarang	Jalan Provinsi	-7.519074, 110.355771 Magelang- Salatiga (Pakis)	0	10	16	21	12	59
38.	Kejajar-Dieng (Kab Wonosobo)	Jalan Provinsi	-7.209880, 109.924685	0	0	0	0	4	4
39.	Wonosobo-Kejajar Kab Wonosobo	Jalan Provinsi	-7.244305, 109.951289	1	11	5	12	4	33
40.	Bener-Maron (Bts. Purworejo) Kab Purworejo	Jalan Provinsi	-7.6140, 110.0621	0	0	0	0	1	1

No	Ruas Jalan	Status Jalan	Koordinat	Jumlah Kejadian					Jumlah
				2018	2019	2020	2021	2022	
41.	Magelang Ngablak / BTS. Kab Semarang	Jalan Provinsi	-7.355943, 110.482977 Ruas Jalan Magelang - Salatiga (Simpang Empat Kumpulrejo / Salib Putih)	3	15	7	18	4	47
42.	Magelang-Ngablak/BTS. Kab. Semarang	Jalan Provinsi	-7.444890, 110.351335	11	44	32	29	12	128
43.	Jalan Jurusan Purworejo – Magelang Ikut Desa. Kaliboto Kec. Bener Kab. Purworejo.	Jalan Provinsi	-7.641551, 110.050824	4	1	3	3	0	11
44.	Jl Candiroti – Bejen tepatnya depan kantor Perhutani Dsn Saren Ds/Kec Bejen Kab Temanggung Prop Jawa Tengah	Jalan Provinsi	-7.127659, 110.080347	8	25	12	13	5	63
45.	Jl Wadaslintang - Selokromo (Tanjakan Desa Panerusan)	Jalan Provinsi	-7.560116, 109.820249						
46.	Jl. Magelang - Salatiga, Pakis, Magelang	Jalan Provinsi	-7.448945, 110,342838 s.d - 7.446988, 110.347183;	19	5	5	5	1	35
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH V									
47.	Batur -Dieng Kab Banjarnegara	Jalan Provinsi	-7.20698, 109.9163 Wanayasa-Dieng	0	0	0	1	1	2
48.	Bobotsari- belik/ BTS. Kab Pemalang	Jalan Provinsi	-7.239676, 109.332104	3	29	34	32	12	110

No	Ruas Jalan	Status Jalan	Koordinat	Jumlah Kejadian					Jumlah
				2018	2019	2020	2021	2022	
49.	Bobotsari – Belik/ BTS.Kab. Pemalang	Jalan Provinsi	-7.244421, 109.334357	3	11	7	7	3	31
50.	Sokaraja - Kalimanah	Jalan Provinsi	-7.443694, 109.326025	19	1	2	0	1	23
BALAI PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH VI									
51.	Bandungsari-Salem Kab brebes	Jalan Provinsi	-7.239676, 109.332104 (Gunung Lio-Brebes)	4	0	0	0	2	6
		Jalan Provinsi	-7.093521, 108.807580 (Jembatan Bandungsari)						0
		Jalan Provinsi	-7.096942, 108.803907 (Tanjakan Depan SD)						0
		Jalan Provinsi	-7.092746, 108.807137						0
		Jalan Provinsi	-7.135487, 108.790767						0
52.	Pemalang - Randudongkal	Jalan Provinsi	-6.975978, 109.381052						
53.	Randudongkal – Belik/Bts Kab. Purbalingga	Jalan Provinsi	-7.133070, 109.304597	0	0	1	4	12	17
54.	Ketanggungan – Songgom	Jalan Provinsi	6°57'14.12"S 108°53'25.62"T	15	46	34	32	5	132
		Jalan Provinsi	6°59'39.85"S 108°55'11.92"T						0
		Jalan Provinsi	7° 5'33.22"S 108°59'1.73"T						0
		Jalan Provinsi	7° 6'16.14"S 108°59'1.01"T						0
55.	Randudongkal – Belik/Bts Kab. Purbalingga (Rest Area Indah Sari)	Jalan Provinsi	-7.169092, 109.318664						

No	Ruas Jalan	Status Jalan	Koordinat	Jumlah Kejadian					Jumlah
				2018	2019	2020	2021	2022	
56.	Moga - Morongso / Bts.Kab.Tegal (SMK Al Falah)	Jalan Provinsi	-7.122779, 109.243573						
57.	Jl raya Pekajangan – Kedungwuni	Jalan Provinsi	-6.9685183, 109.6460999	6	8	3	6	1	24
58.	Jl raya Kedungwuni – Podo Kec. Kedungwuni.	Jalan Provinsi	-6.9685183, 109.6460999	3	4	4	5	3	19
59.	Batang - Wonotunggal - Surjo (Pertigaan Takzaka)	Jalan Provinsi	-7.040339, 109.802370						
60.	Kebonagung - Bts.Kab. Batang (Pertigaan SDN Karangsari)	Jalan Provinsi	-7.031623, 109.615187						
61.	Banyuputih - Plantungan / Bts Kab. Kendal (SDN Sukomangli)	Jalan Provinsi	-7.0552957,109.9022149						
62.	Pemalang - Randudongkal (Bantarbolang)	Jalan Provinsi	-7.053953, 109.379521						
63.	Jatinegara/Bts.Kab.Pemalang - Slawi (Pertigaan Desa Bogares Kidul)	Jalan Provinsi	-6.990626, 109.164985						
64.	Bumiayu - Sirampog (Pasar Sirampog)	Jalan Provinsi	-7.210080, 109.087037	6	29	23	34	18	110
65.	Jl. Raya Ds. Randudongkal - Pemalang	Jalan Provinsi	-7.174016, 109.3227583	14	0	3	4	1	22
66.	Jl. Raya Ds. Belik – Pemalang	Jalan Provinsi	-7098069 109.3183	3	29	34	32	12	110

Sumber: Ditlantas Polda Jateng (2022) dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (2022)

D. Kegiatan-kegiatan/Program-program Dan Regulasi Lima Pilar Yang Berkaitan Dengan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Selama ini dinas-dinas yang termasuk di dalam 5 pilar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan maupun mempunyai program-program dan regulasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kegiatan-kegiatan maupun program-program dan regulasi tersebut diuraikan di dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Kegiatan-kegiatan/Program-program Lima Pilar Terkait Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

No	Pilar (Dinas)	Program/Kegiatan	Regulasi	Pendanaan
1	Pilar 1 Sistem yang berkeselamatan (BAPPEDA)	Program Hibah Jalan Daerah		APBD
2	Pilar 2 Jalan yang berkeselamatan (Dinas PUBMCK)	• Program Hibah Jalan Daerah • Konstruksi jalan berkeselamatan • Kegiatan “Jateng Tanpa Lubang” dengan adanya aplikasi Jalan Cantik sebagai wadah pelaporan masyarakat apabila ada kerusakan jalan yang akan ditindaklanjuti 1x24 jam	Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggara Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah	APBD, DAK
3	Pilar 3 Kendaraan yang berkeselamatan (Dinas Perhubungan)	• Pemilihan Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi Jawa Tengah • Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Provinsi Jawa Tengah • Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi Jawa Tengah • Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan • Sosialisasi Keselamatan • Publikasi Keselamatan (Pemasangan Billboard/Baliho) • Penyediaan angkutan umum aglomerasi perkotaan	• Forum LLAJ • Pelajar Pelopor • Pemilihan Abdi Yasa	APBD
4	Pilar 4 Pengguna jalan yang berkeselamatan (Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah)	• Kampung Tertib Lalu Lintas Sebagai Sarana Untuk Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Mentaati Peraturan Lalu Lintas		Tidak ada dukungan anggaran

No	Pilar (Dinas)	Program/Kegiatan	Regulasi	Pendanaan
		- Sosialisasi Pengemudi Berkeselamatan Dan Pengecekan (<i>Ramp Chek</i>) Awak Angkutan Umum Untuk Mewujudkan Kendaraan Yang Berkeselamatan, skema pendanaan - Masyarakat Sadar Wisata (MASDARWIS) Untuk Mewujudkan Daerah Wisata Yang Berkeselamatan <i>Training Of Trainer (TOT)</i> Meningkatkan Kemampuan Berkendara Untuk Mewujudkan Pengemudi Yang Berkeselamatan Dan Meningkatkan Kemampuan Dalam Mengemudi - Audit Keselamatan Jalan - Kegiatan Polsanak, PKS, <i>Police Goes To School</i>, Safety Riding / Driving, Kampanye Pelopor Keselamatan, <i>Talk Show</i> Radio, Masyarakat Teroganisir, Pramuka Saka Bhayangkara, Masyarakat Tidak Teroganisir, Kegiatan Binluh Penling, Kegiatan Dikmas Lantas - Survei Sarana dan Prasarana Jalan - Survei <i>Blackspot</i> dan <i>Troublespot</i>		Dipa Tidak ada dukungan anggaran Tidak ada dukungan anggaran Tidak ada dukungan anggaran Dipa Dipa Dipa
5	Pilar 5 Penanganan Korban Kecelakaan (Dinas Kesehatan)	- Call Center 119 - Pelatihan pengemudi ambulance	Peraturan Menteri Kesehatan No 19 Tahun 2016 Tentang	APBN, APBD

No	Pilar (Dinas)	Program/Kegiatan	Regulasi	Pendanaan
		• Pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi tim PSC 119 • Refreshing tim PSC 119 untuk meningkatkan komitmen • Penyempurnaan pemanfaatan <i>Command Center</i> (CC) dan aplikasi PAIJO GR	Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu • Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 15 Tahun 2017 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Di Provinsi Jawa Tengah	

Sumber: Hasil Survei (2022)

2.2. SASARAN

A. Sasaran Umum

RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan, terciptanya kemitraan sektoral untuk menjamin efektivitas, serta keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi KLLAJ pada tingkat provinsi. Sasaran umum RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut:

- Terlaksananya Penyusunan, Penetapan dan Pemberian Bimbingan RAK
- Terlaksananya Penguatan Koordinasi KLLAJ
- Terlaksananya Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan
- Terlaksananya Pengembangan dan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar
- Terbentuknya Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ
- Terlaksananya Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ
- Terselenggaranya Studi dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Program KLLAJ
- Tersedianya Dukungan Pendanaan KLLAJ
- Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ
- Terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar di wilayah Provinsi Jawa Tengah
- Penurunan fatalitas korban kecelakaan.

Di dalam perhitungan indeks fatalitas per 100.000 penduduk menggunakan rumus:

$$Kp(In) = \frac{N \times 100.000}{P}$$

Dengan :

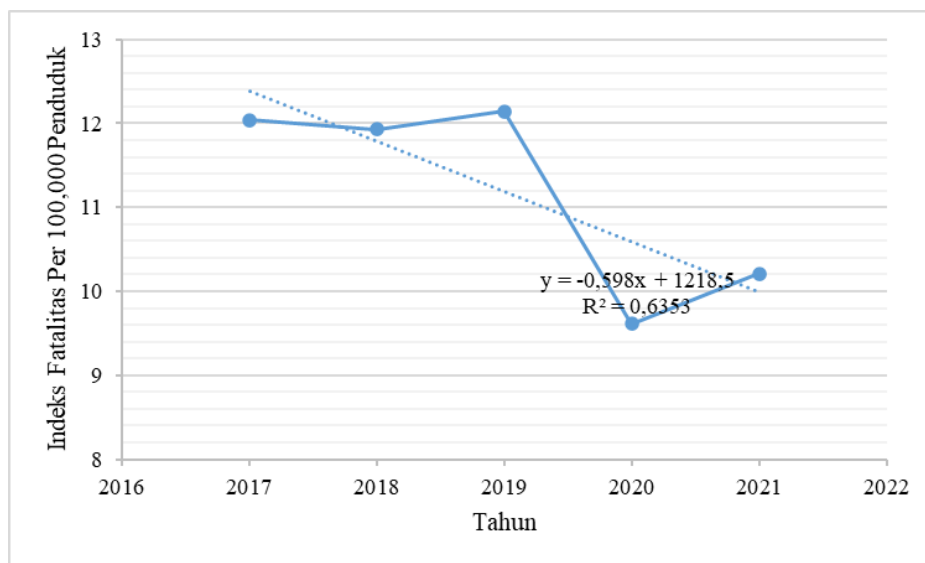
Kp (In) : Indeks/angka keterlibatan kecelakaan per 100.000 penduduk

N : Jumlah meninggal dunia dalam satu tahun

P : Jumlah penduduk di daerah

Tabel 2.5. Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk

Tahun	Jumlah Kematian (Jiwa)	Jumlah Penduduk	Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk
2017	4.126	34.257.865	12,04
2018	4.116	34.490.835	11,93
2019	4.215	34.718.204	12,14
2020	3.508	36.516.035	9,61
2021	3.750	36.742.501	10,21



Gambar 2.2. Diagram Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk

Berdasarkan diagram indeks fatalitas per 100.000 penduduk seperti gambar di atas, dapat dilihat bahwa indeks fatalitas per 100.000 penduduk dari tahun 2017 sampai tahun 2021, secara umum mempunyai trend menurun. Ini dapat dilihat dari indeks fatalitas per 100.000 penduduk tahun 2017 yang sebesar 12,04 menurun di tahun 2021 yang menjadi 10,21.

Untuk perhitungan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan menggunakan rumus:

$$Kk(In) = \frac{N \times 10.000}{P}$$

Dengan :

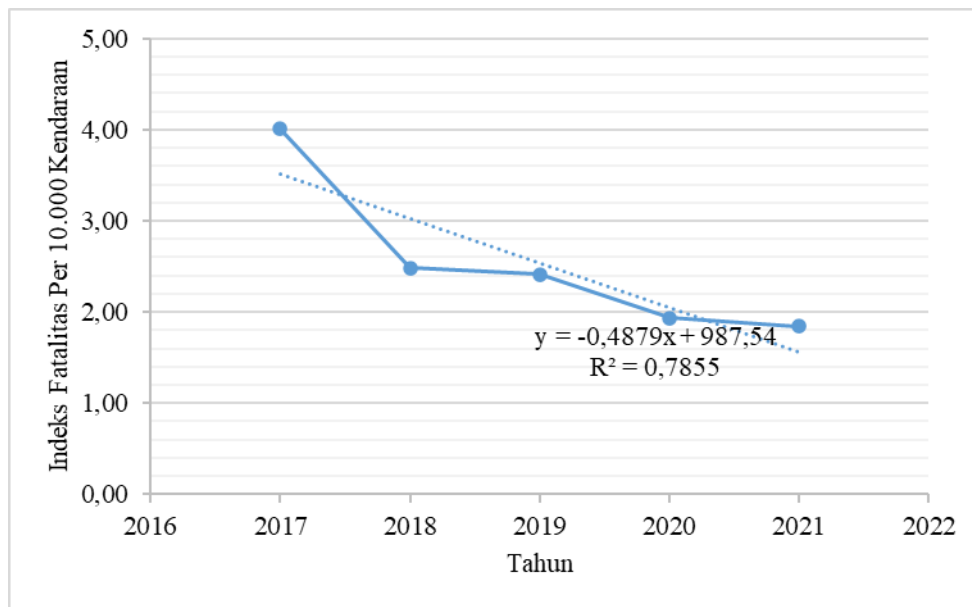
Kk (In) : Indeks/angka keterlibatan kecelakaan per 10.000 kendaraan

N : Jumlah meninggal dunia dalam satu tahun

P : Jumlah kendaraan terdaftar

Tabel 2.6. Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan

Tahun	Jumlah Kematian (Jiwa)	Jumlah Kendaraan Terdaftar	Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan
2017	4.126	10.287.930	4,01
2018	4.116	16.575.610	2,48
2019	4.215	17.459.509	2,41
2020	3.508	18.141.696	1,93
2021	3.750	20.320.743	1,85



Gambar 2.3. Diagram Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan

Berdasarkan diagram indeks fatalitas per 10.000 kendaraan seperti gambar di atas, dapat dilihat bahwa indeks fatalitas per 10.000 kendaran dari tahun 2017 sampai tahun 2021, secara umum mempunyai trend menurun. Ini dapat dilihat dari indeks fatalitas per 10.000 kendaraan tahun 2017 yang sebesar 4,01 menurun di tahun 2021 yang menjadi 1,85.

Berdasarkan data pada tahun 2017, indeks fatalitas per 100.000 penduduk adalah sebesar 12,04 dan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan adalah sebesar 4,01. Sementara target yang akan dicapai pada tahun 2027-2028 adalah penurunan dari tahun dasar sebesar 30 % indeks fatalitas per 100.000 penduduk dan 72 % indeks fatalitas per 10.000 kendaraan.

Tabel 2.7. Target Penurunan Jumlah Kematian Dalam RAK LLAJ Provinsi

Tahun	Prediksi Jumlah Kematian (Jiwa)	TARGET 1		TARGET 2	
		Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan
2017 (Tahun Dasar)	4.126	12,04		4,01	
2023-2024	3.713	9,75	19%	1,60	60%
2024-2025	3.687	9,51	21%	1,48	63%
2025-2026	3.658	9,27	23%	1,37	66%
2026-2027	3.579	8,91	26%	1,26	69%
2027-2028	3.447	8,43	30%	1,13	72%

Sumber : Hasil Analisis (2022)

B. Sasaran Masing-masing Pilar

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas terjaminnya KLLAJ melalui RAK LLAJ 2023 – 2028 yang memuat sasaran, kebijakan, strategi dan program KLLAJ. Dalam penyusunan RAK LLAJ 2023 – 2028 dikoordinasikan oleh dinas-dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan. Program KLLAJ Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan meliputi: pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan; pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan; pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan; pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan. Searah dengan pencapaian sasaran umum di atas, maka disusun sasaran beserta indikator kinerja masing-masing pilar sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sasaran Masing-masing Pilar

Pilar	Sasaran Pilar
Pilar 1 Sistem yang berkeselamatan	a. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang RAK LLAJ Provinsi. b. Terbentuknya dan berjalannya Forum LLAJ. c. Tersedia dukungan pendanaan untuk peningkatan KLLAJ. d. Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi antar pilar secara efektif. e. Terkompilasinya laporan monitoring dan evaluasi setiap pilar yang telah dilaporkan ke penanggung jawab pilar setiap tahun.
Pilar 2 Jalan yang berkeselamatan	a. Meningkatnya kemantapan jalan. b. Menurunnya jumlah daerah rawan kecelakaan. c. Terpasangnya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan.
Pilar 3 Kendaraan yang berkeselamatan	a. Tersedianya infrastruktur pengujian di daerah yang disediakan oleh pemerintah dan swasta. b. Meningkatnya kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala. c. Meningkatnya kendaraan yang laik jalan.

Pilar	Sasaran Pilar
Pilar 4 Pengguna jalan yang berkeselamatan	a. Terselenggaranya sosialisasi/kampanye KLLAJ. b. Menurunnya pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman, kepemilikan SIM, penggunaan HP, pelanggaran batas kecepatan (persentase/jumlah). c. Menurunnya jumlah dan rasio fatalitas kecelakaan.
Pilar 5 Penanganan korban kecelakaan	a. Menurunnya waktu tanggap antara kecelakaan dan datangnya pertolongan. b. Meningkatkan peran PSC 119 dalam penanganan kecelakaan. c. Tersedianya <i>one access code</i> di setiap daerah. d. Meningkatkan peran masyarakat terlatih dalam penanganan tanggap darurat.

2.3. ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

Untuk mencapai sasaran serta target jangka panjang RUNK LLAJ, maka kebijakan-kebijakan utama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Penyelarasan arah kebijakan dan komitmen penyelenggaraan KLLAJ melalui penerapan prinsip orkestra yang mengkoordinir lima pilar secara inklusif;
- b. Penyelenggaraan KLLAJ berbasis data dan menggunakan pendekatan efisiensi biaya melalui tindakan kuratif dan preventif dalam rangka penanganan korban. pencegahan luka dan pencegahan kecelakaan;
- c. Pendekatan sistem KLLAJ yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia untuk memastikan kecelakaan LLAJ tidak mengakibatkan kematian dan luka berat;
- d. Pengurangan paparan risiko untuk menurunkan jumlah kecelakaan. fokus pada pengurangan jumlah dan panjang perjalanan serta penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor.

Untuk kebijakan-kebijakan strategis masing-masing pilar adalah sebagai berikut:

1. Pilar 1 Sistem Yang Berkeselamatan

- a. Meningkatkan koordinasi antar instansi maupun dengan wilayah.
- b. Mendukung pengembangan sistem yang berkaitan dengan KLLAJ.
- c. Mengharmonisasikan perencanaan dan sinkronisasi pendanaan dalam penyelenggaraan KLLAJ.

2. Pilar 2 Jalan Yang Berkeselamatan

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan jalan yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
- b. Menyediakan tata laksana kegiatan preservasi jalan terkait kelaikan keselamatan, dalam hal ini yaitu tersedianya pedoman preservasi terkait keselamatan.
- c. Implementasi perbaikan lokasi rawan kecelakaan berupa perbaikan kondisi jalan yang mengalami kerusakan sehingga meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang berlubang menuju jalan berkeselamatan.

3. Pilar 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan

- a. Menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan bagi pengguna jalan terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan.
- b. Menyelenggarakan inspeksi terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan.

4. Pilar 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Keselamatan LLAJ.
- b. Memberikan pendidikan tentang keselamatan dan penegakan hukum yang berefek jera yang bertujuan untuk memberikan penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga tercipta budaya yang berkeselamatan di jalan.

5. Pilar 5 Penanganan Korban Kecelakaan

- a. Menetapkan *one access code* di setiap daerah.
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk penanganan korban kecelakaan.
- c. Meningkatkan kapasitas PSC 119 di Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah dijabarkan melalui matriks program dan kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

2.4. KEBUTUHAN REGULASI DAN TATANAN KELEMBAGAAN

Sesuai dengan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 37 Tahun 2017, setelah penerbitan Peraturan Presiden tentang RUNK LLAJ, maka diperlukan:

1. Penerbitan RAK LLAJ Provinsi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
2. Penerbitan SK Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan KLLAJ masih dilakukan secara sektoral dan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pada beberapa momen, penyelenggaraan KLLAJ mulai dilaksanakan diskusi tim yang bersifat lintas sektor namun masih bersifat *ad hoc* dan jangka pendek, sehingga pelaksanaannya belum dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan program - program RAK LLAJ, dibutuhkan kelembagaan yang kuat serta koordinasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan KLLAJ yang meliputi lintas sektor dan lintas wilayah, serta mampu berkolaborasi dengan badan usaha dan masyarakat.

Ruang lingkup koordinasi yang dibutuhkan meliputi pemangku kepentingan di tingkat Provinsi. Berdasarkan hal tersebut, konsep kelembagaan KLLAJ secara umum dapat dibentuk sebagai rumah koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi terkait KLLAJ, sehingga seluruh program yang dicanangkan dalam RAK LLAJ dapat dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan. Fungsi kelembagaan juga diperlukan untuk:

- mengoordinasikan seluruh kegiatan, memberikan dukungan perencanaan dan pendanaan yang baik untuk program-program dasar terciptanya KLLAJ berkelanjutan, serta program-program prioritas untuk menekan jumlah fatalitas dan trauma akibat kecelakaan LLAJ.
- melakukan monitoring dan evaluasi dengan monetisasi keuntungan sosial dari penyelenggaraan RAK LLAJ serta berfungsi sebagai repositori data, sehingga mampu merumuskan kegiatan berdasarkan fakta.
- merumuskan mekanisme pendanaan KLLAJ yang berkelanjutan, regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi keselamatan dan pembentukan organisasi yang tetap untuk menjalankan RAK LLAJ di masa mendatang.

Dalam rangka pencapaian target RAK LLAJ, maka keberlangsungan program perlu didukung dengan data komprehensif yang dimiliki oleh para instansi terkait untuk selanjutnya diintegrasikan, sehingga dapat menjadi dasar untuk riset KLLAJ dan menjadi intervensi berdasarkan bukti empiris kepada setiap Pilar. Data dan riset tersebut kemudian dapat menjadi input bagi pengembangan prioritas serta penyusunan kebijakan dan program KLLAJ. Selanjutnya, perlu adanya kajian mendalam terkait bentuk koordinasi dan kelembagaan KLLAJ di Provinsi berdasarkan kondisi saat ini, perkembangan global dan pembelajaran dari keberhasilan provinsi lain.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, penanggung jawab pilar bersama dengan pemangku kepentingan yang lain di tingkat Provinsi, badan usaha dan masyarakat harus memastikan bahwa program kerjanya mengutamakan keselamatan dan mensinergikan semua potensi yang ada.

BAB III

RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

3.1. RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET KINERJA

Sebagai rencana tindak lanjut penyelenggaraan RAK LLAJ di Provinsi Jawa Tengah, dirumuskan indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 tahun kedepan yaitu tahun 2023-2028. Indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 tahun kedepan dapat dijabarkan di dalam tabel matriks program dan kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

Tabel 3.1. Matriks Indikasi Program Dan Kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAKE PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
PILAR-I											
SISTEM YANG BERKESELAMATAN											
1.1	Penguatan Koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan										
	1.1.1	Pembentukan kantor sekretariat RAK LLAJ		Terbentuknya Sekretariat	√	√				BAPPEDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.1.2	Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan		Terbentuknya kelompok kerja	√	√				Dinas Penanggung Jawab Pilar	Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan
	1.1.3	Penyusunan tata kelola dan pelaksanaan kelompok kerja dan kantor sekretariat		Tersedianya pedoman	√	√	√			BAPPEDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi
1.2	Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan										
	1.2.1	Perumusan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi melibatkan semua pemangku kepentingan		Tersedianya rumusan kebijakan yang terelaborasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, Biro Hukum Setda Prov. Jateng
	1.2.2	Perumusan indikator, monitoring dan evaluasi kinerja tiap pilar		Tersedianya rumusan evaluasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
1.3	Pengembangan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar										
	1.3.1	Diseminasi kondisi KLLAJ		Tersedianya update	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
		tahunan		data kondisi KLLAJ tahunan							Jawab Pilar
	1.3.2	Pengintegrasian seluruh data dari para pemangku kepentingan		Tersedianya data yang terintegrasi	√	√	√			BAPPEDA, Diskominfo	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.3.3	Pengembangan sistem dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJ		Tersedianya sistem				√	√	BAPPEDA, Dishub, POLDA	DPUBMCK, Dishub, Dinkes, Diskominfo, Perguruan Tinggi, Badan Usaha
	1.3.4	Penguatan sistem pengelolaan data terpadu keselamatan LLAJ		Optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan data KLLAJ secara terpadu	√	√	√	√	√	BAPPEDA, POLDA	BAPPEDA, DPUBMCK, Dishub, Dinkes
	1.3.5	Pemanfaatan informasi untuk evaluasi kebijakan peningkatan KLLAJ		Evaluasi perencanaan berbasis data yang update dan terintegrasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	DPUBMCK, Dishub, Dinkes, POLDA, Forum LLAJ Daerah,
1.4	Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ										
	1.4.1	Pelaksanaan riset kecelakaan		Terfasilitasinya kajian/riset kecelakaan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.4.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta capaian kinerja		Terlaksananya monev	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
1.5	Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ										
	1.5.1	Pengembangan inisiatif dan inovasi kemitraan KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung	Badan Usaha, Mitra Pembangunan

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
										Jawab Pilar	
	1.5.2	Pelaksanaan kegiatan keselamatan secara terkoordinasi		Terselenggaranya kegiatan yang terkoordinasi	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA, BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, BPTD dan Unsur Kabupaten/Kota
1.6	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program KLLAJ										
	1.6.1	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan		Terakomodasinya rencana aksi dalam dokumen perencanaan di semua OPD Penanggung Jawab Pilar maupun pendukung	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan
	1.6.2	Pelaksanaan studi dan/atau evaluasi KLLAJ 5 Pilar		Dokumen hasil studi dan/atau evaluasi	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan
	1.6.3	Penerapan hasil studi dan/atau evaluasi sebagai dasar penanganan KLLAJ		Terimplementasinya hasil rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Mitra Pembangunan
1.7	Pendanaan KLLAJ										
	1.7.1	Identifikasi kebutuhan dan sumber dana KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
											Jawab Pilar, Badan Usaha, Jasa Raharja
	1.7.2	Pengembangan alternatif sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Badan Usaha, Jasa Raharja
1.8	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ										
	1.8.1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar		Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Pemerintah Kabupaten/Kota
	1.8.2	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban		Update data jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	√	√	√	√	√	BAPPEDA, POLDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar
PILAR-II											
JALAN YANG BERKESELAMATAN											
2.1	Penetapan kemantapan jalan di jalan provinsi										
	2.1.1	Peningkatan kemantapan di jalan provinsi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
2.2	Pengawasan Jalan yang Berkeselamatan										
	2.2.1	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan								DPUBMCK, Dishub, POLDA	
			a. Dukungan tim uji laik fungsi jalan	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, Dishub, POLDA	
			b. Perencanaan perbaikan/penyediaan perlengkapan jalan-jalan provinsi	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			sesuai hasil uji laik fungsi								
	2.2.2	Pelaksanaan audit jalan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK	Dishub
			a. Dukungan pelaksanaan audit perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
	2.2.3	Pelaksanaan inspeksi secara berkala pada jalan yang beroperasi		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK	Dishub
			a. Dukungan pelaksanaan inspeksi secara berkala jalan yang sudah beroperasi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
	2.2.4	Monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK	Dishub
			a. Dukungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
2.3	Pengendalian Fungsi, Kegiatan dan Pengendalian Bahaya di Ruang Jalan										
	2.3.1	Perencanaan atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK, POLDA, Dishub	SATPOL PP
			a. Dukungan perencanaan atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, POLDA, Dishub,	SATPOL PP
	2.3.2	Pengendalian atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK, POLDA, Dishub,	SATPOL PP

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			a. Dukungan pengendalian atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, POLDA, Dishub,	SATPOL PP
2.4	Perbaikan badan jalan										
	2.4.1	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
	2.4.2	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
2.5	Pemenuhan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan Perlengkapan Jalan										
	2.5.1	Pelaksanaan pemenuhan persyaratan perlengkapan jalan (pemasangan dan perbaikan)		Terpenuhinya perlengkapan						Dishub	DPUBMCK
			a. Detail desain pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ	Tersedianya desain	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK
			b. Pelaksanaan pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK
	2.5.2	Pelaksanaan audit dan inspeksi hukum lalu lintas serta perlengkapan jalan (termasuk Hazard)		Terselenggaranya kegiatan						Dishub, POLDA	DPUBMCK
			a. Pelaksanaan audit dan inspeksi perlengkapan jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	DPUBMCK
2.6	Penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi										
	2.6.1	Audit dan inspeksi aspek keselamatan pengguna jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, Dishub, POLDA	

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
		pada pekerjaan jalan									
	2.6.2	Pengendalian dan pengawasan aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, Dishub, POLDA	
2.7	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan										
	2.7.1	Pelaksanaan inventarisasi daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			a. Adanya audit keselamatan jalan secara bersama, baik di daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			b. Terlaksananya survei jalan daerah rawan kecelakaan secara berkelanjutan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
	2.7.2	Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan						Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			a. Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			b. Survei bersama penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			c. Rapat koordinasi bersama 5 pilar di lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	2.7.3	Penanganan lokasi dan		Persentase lokasi	3%	7%	12%	20%	30%	Dishub, POLDA	DPUBMCK

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
		daerah rawan kecelakaan		tertangani							
			a. Penanganan berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Persentase lokasi tertangani	3%	7%	12%	20%	30%	Dishub, POLDA	DPUBMCK
			b. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan untuk penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan untuk penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan	√	√	√	√	√	Dishub	
	2.7.4	Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
2.8	Pelaksanaan Andalalin										
	2.8.1	Monitoring dan evaluasi andalalin pada tiap tahapan agar benar-benar dilaksanakan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	DPUBMCK
			a. Pengawasan pelaksanaan andalalin di jalan provinsi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Tim Andalalin, Dishub, DPUBMCK, POLDA	
2.9	Penanganan Pelintasan Sebidang dengan Kereta Api										
	2.9.1	Penanganan pelintasan sebidang									
			a. Penanganan berupa rekayasa lalu	Terselenggaranya	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK,

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			lintas pada perlintasan sebidang di jalan provinsi	kegiatan							POLDA
	2.9.2	Monitoring dan evaluasi penanganan pelintasan sebidang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA
2.10	Penyelenggaraan Batas Kecepatan Kendaraan										
	2.10.1	Pemberlakuan pembatasan kecepatan kendaraan yang berkeselamatan dan berdasarkan data volume kendaraan, kapasitas jalan, dan tingkat kerawanan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA
	2.10.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA
2.11	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Penyelenggaraan Jalan serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										
	2.11.1	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
	2.11.2	Sosialisasi/pembinaan terkait NSPK bidang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
	2.11.3	Pengembangan diklat SDM bagi penyelenggaraan jalan		Persentase diklat terakreditasi	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
		yang berkeselamatan yang terakreditasi									
	2.11.4	Pelaksanaan sertifikasi SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan		Persentase SDM terakreditasi	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	
PILAR-III											
KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN											
3.1	Penegakan Hukum atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan										
	3.1.1	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha
			a. Sosialisasi penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha
			b. Kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha
			c. Sosialisasi bahaya kendaraan ODOL 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Webinar 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Sosialisasi melalui Media sosial dan Online 6. Sosialisasi melalui Media	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			Digital (yotutube, dll) 7. Sosialisasi Melalui Media Luar Ruang dan LED								
	3.1.2	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan batas muatan, di jalan provinsi dengan alat uji muatan secara <i>mobile</i>		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.1.3	Penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.1.4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
3.2	Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan										
	3.2.1	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA
	3.2.2	Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	
	3.2.3	Pengawasan angkutan umum baik di terminal maupun di luar terminal		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Organisasi Angkutan Darat
3.3	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum										

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	3.3.1	Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan						Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Web binar 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Media sosial dan Online 6. Media Digital (yotutube, dll) 7. Media Luar Ruang dan LED	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			b. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.2	Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan						Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Sosialisasi Peraturan Penilai SMK Perusahaan Angkutan Umum	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			b. Sosialisasi Peraturan Kewajiban Penyusunan SMK Perusahaan Angkutan Umum	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat,

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
											Jasa Raharja
			c. Sosialisasi kewajiban pemenuhan SMK perusahaan angkutan umum melalui 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Web binar 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Media sosial dan online 6. Media Digital (yotutube, dll) 7. Media Luar Ruang dan LED	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	3.3.3	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum orang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.4	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum barang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.5	Pembinaan SMK perusahaan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.6	Pelaksanaan audit SMK angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.7	Peningkatan kompetensi SDM pembina SMK angkutan umum (penilai, instruktur dan pengawas)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.8	Pemeringkatan perusahaan		Terselenggaranya	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha,

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
		angkutan umum yang berkeselamatan		kegiatan							Organisasi Angkutan Darat
	3.3.9	Penerapan perlengkapan/alat deteksi waktu kerja mengemudi		Tersedianya perlengkapan/alat						Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
3.4	Penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan										
	3.4.1	Penyediaan angkutan umum yang berkeselamatan		Tersedianya angkutan umum yang berkeselamatan	√	√	√	√	√	Dishub	BAPPEDA
3.5	Penyelenggaraan Pemenuhan Standar Teknis Keselamatan sesuai Kaidah Internasional										
	3.5.1	Pemenuhan fitur keselamatan baik aktif maupun pasif sesuai kaidah internasional		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
PILAR-IV											
PENGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN											
4.1	Pengembangan Pendidikan Berlalu Lintas										
	4.1.1	Fasilitasi pembentukan komunitas/kelompok masyarakat peduli keselamatan		Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	4.1.2	Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan berlalulintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan online yang dapat diunduh Edukasi		Tersedianya infrastruktur dan instrumen pendidikan	√	√	√	√	√	Dishub	Dinas Pendidikan, DPUBMCK

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
		keselamatan berlalu lintas									
	4.1.3	Pelajar Pelopor Keselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Dinas Pendidikan
4.2	Kampanye dan Sosialisasi KLLAJ										
	4.2.1	Kampanye Umum KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	4.2.2	Kampanye KLLAJ di fasilitas Pendidikan (sekolah dan kampus)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Dinas Pendidikan, Jasa Raharja
			a. Giat-giat pendidikan keselamatan jalan agar ditingkatkan pada usia dini b. Secara terus menerus dilaksanakan pembinaan (edukasi) terhadap para pengguna jalan c. Edukasi keselamatan berlalu lintas melalui PoCil, PKS dan Saka Bhayangkara d. <i>Police goes to School and Campus</i> e. Lomba duta pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Dinas Pendidikan, Jasa Raharja
	4.2.3	Kampanye cara berkendara yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Kegiatan <i>Art Policing</i> pada saat <i>Car</i>	Terselenggaranya	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			<i>free day</i>	kegiatan							Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	4.2.4	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Kampung tertib berlalu lintas sebagai contoh, pilot proyek di wilayah masing-masing	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.2.5	Kampanye 7 (tujuh) faktor risiko utama (helm, sabuk keselamatan, speeding, penggunaan ponsel, mengemudi dalam keadaan mabuk, penggunaan truk untuk angkutan manusia dan melawan arah)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Taman kota yg berada di seluruh wilayah agar ditambahkan edukasi lalu lintas misalnya adanya rambu-rambu lalu lintas dan miniatur jalan yg berkeselamatan)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	4.2.6	Kampanye perilaku hidup sehat di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	POLDA, Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
4.3	Integrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan pencatatan data pelanggaran										
	4.3.1	Penyelenggaraan dan penyempurnaan SIM <i>Online</i> dan <i>Smart</i> SIM (SIM elektronik)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	
	4.3.2	Penerapan <i>Demerit Point System</i>		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	
4.4	Penyempurnaan persyaratan dan prosedur uji SIM										
	4.4.1	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengemudi saat uji SIM		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	POLDA
4.5	Pembinaan teknis pendidikan dan pelatihan mengemudi										
	4.5.1	Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, BNSP
	4.5.2	Pelaksanaan sertifikasi SDM diklat mengemudi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, BNSP
4.6	Penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasi dan penegakkan hukum										

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	4.6.1	Pemenuhan SDM untuk melakukan penegakkan hukum secara elektronik		Tersedianya SDM	√	√	√	√	√	POLDA	
	4.6.2	Penyelenggaraan penegakkan hukum dan pemolisian berbasis elektronik		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.6.3	Sosialisasi penindakan ETLE (<i>Elektronik Trafic Low Enforcement</i>)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
4.7	Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bagi 7 (tujuh) Faktor Risiko										
	4.7.1	Kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko		Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	95%	95%	POLDA	Dishub
			a. Pengaktifan kembali dan penambahan Kawasan Tertib Berlalu lintas	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.7.2	Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan		Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	95%	95%	POLDA	Dishub
	4.7.3	Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas		Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	95%	95%	POLDA	Dishub
4.8	Pemeriksaan Kondisi Pengemudi										
	4.8.1	Pemeriksaan kesehatan pengemudi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Dishub, POLDA, Badan Usaha,

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
											Organisasi Angkutan Darat
4.9	Penyidikan Perkara dan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas										
	4.9.1	Peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, DPUBMCK, Dinkes, KNKT
PILAR-V											
PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN											
5.1	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu										
	5.1.1	Penyelenggaraan <i>Public Safety Center</i> (PSC)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.2	Penyediaan layanan ambulans PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.3	Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten		Tersedianya tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten	√	√	√	√	√	Dinkes, BKD	Rumah Sakit
	5.1.4	Penyediaan layanan rumah sakit rujukan		Tersedianya layanan rumah sakit	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.1.5	Pengembangan Layanan UNIT KRITIS di RS		Tersedianya Layanan IGD sesuai kelas, ICU dan IBS (Instalasi Bedah Sentral)		√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	5.1.6	Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	BPBD, Badan Usaha
	5.1.7	Penanganan korban di instalasi gawat darurat di seluruh rumah sakit		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja
5.2	Pengembangan Sistem Komunikasi Layanan Gawat Darurat										
	5.2.1	Pelaksanaan sosialisasi <i>One Access Code</i> sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Diskominfo
5.3	Rehabilitasi Pasca Kecelakaan										
	5.3.1	Rehabilitasi medis pasca kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja
	5.3.2	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja

3.2. RENCANA PENDANAAN

Pelaksanaan program dan kegiatan RAK LLAJ yang komprehensif dan berkelanjutan memerlukan biaya yang besar. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sangat bergantung pada kecukupan dana yang tersedia. Sumber pembiayaan yang dapat diupayakan untuk mendanai penyelenggaraan KLLAJ di Provinsi Jawa Tengah antara lain adalah:

1. Sumber dana dari APBN
2. Sumber dana dari APBD
3. Sumber dana dari badan usaha maupun masyarakat.

Tabel 3.2. Rencana Pendanaan Program Dan Kegiatan RAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028

No	Tahap Program	Sumber Pendanaan				
		APBD	APBN			Donor/CSR
			K/L	DAK	Hibah	
1	Perencanaan	x				x
2	Perancangan	x	x		x	x
3	Konstruksi	x	x	x	x	x
4	Operasional	x		x		
5	Monitoring dan evaluasi	x	x			x

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

4.1. UMUM

Pelaksanaan dan pengendalian merupakan upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan RUNK LLAJ melalui manajemen KLLAJ dan dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar. Pengendalian ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan program RAK LLAJ yang sedang berjalan, agar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada saat pelaksanaan program KLLAJ tahun berjalan, efektivitas dari program kegiatan KLLAJ dapat memberikan manfaat yang optimal. Proses pelaksanaan dan pengendalian juga dapat memberikan masukan terhadap program kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis maupun topografis dari setiap program dan kegiatan KLLAJ yang sedang dilaksanakan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program RUNK LLAJ secara nasional sangat dipengaruhi sejauh mana konsistensi dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAK LLAJ selama periode 5 (lima) tahun. Pelaksanaan dan pengendalian RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar dalam wadah Forum LLAJ dengan menggunakan Manajemen KLLAJ. Manajemen KLLAJ merupakan seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ. Manajemen KLLAJ meliputi:

1. Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
2. Pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
3. Pemberian dukungan fungsi.

Badan usaha dan Masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota. Pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi, dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan Konsistensi antara Program dan Kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RUNK LLAJ dengan pelaksanaan dan hasil RAK LLAJ, serta kesesuaian antara capaian RAK LLAJ dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah

Menteri/Kepala Lembaga, sementara untuk RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan RAK LLAJ, diperlukan langkah-langkah pengendalian dalam proses pelaksanaannya serta evaluasi hasil pelaksanaan tahunan yang akan menjadi masukan untuk evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ secara khusus, maupun RAK LLAJ secara nasional.

4.2. MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

A. Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah

Tim Pelaksana bertugas melakukan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah. Tim pelaksana juga bertugas dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah. Tim Pelaksana di tingkat provinsi diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
- Sekretaris : Kepala BAPPEDA
- Anggota : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (BAPPEDA)
Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan (DPUBMCK)
Kepala Dinas Perhubungan (Dinas Perhubungan)
Dirlantas Polda Jateng (Kepolisian Daerah)
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan).

B. Tugas Dan Fungsi

Tim pelaksana dalam penyusunan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretaris Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan beranggotakan unsur dinas-dinas yang menjadi 5 pilar keselamatan.

Tim Pelaksana bertugas:

1. Sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
2. Melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dalam penyusunan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
4. Melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah kepada Penanggung Jawab Pilar; dan
6. Menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah.

4.3. MEKANISME EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan bagaimana realisasi program dalam kurun waktu yang ditentukan. Program yang dievaluasi telah direncanakan dan dilakukan dengan seksama. Kegiatan evaluasi program dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan dari kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah yang direncanakan. Evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan manajemen keselamatan LLAJ dalam mendukung capaian penurunan tingkat fatalitas. Hasil evaluasi selanjutnya untuk mengembangkan program keselamatan jalan serta dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan kebijakan dan program keselamatan LLAJ, baik program apa saja yang diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Alur Pelaporan untuk RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan Laporan pelaksanaan dan pengendalian;

Pada tahap ini disusun laporan menyeluruh pelaksanaan RAK LLAJ dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA dibahas internal, yang terdiri atas :

- a. Rencana Laporan Pelaksanaan Pencapaian sasaran umum dengan format laporan sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum Rak LLAJ Provinsi Jawa Tengah
Tahun ...Triwulan ...

No	Parameter	Sasaran	Realisasi	Deviasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
1	Korban Kecelakaan	(Dalam orang)				
a	Meninggal					
b	Luka Berat					
2	Biaya Sosial	(Dalam rupiah)				
a	Meninggal					
b	Luka Berat					
	Jumlah					

Keterangan :

Kolom 1 diisi nomor urut;

Kolom 2 dapat ditambah bila data tersedia misalnya korban luka ringan;
 Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan;
 Kolom 5 diisi penyimpangan realisasi terhadap target
 Kolom 6 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target.
 Kolom 7 diisi dengan usul pemecahan masalah ata saran untuk mempertahankan potensi

b. Laporan Pelaksanaan Masing-masing Pilar

Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 Rak LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun ...
 Triwulan ...

No	Program Dan Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan :

Kolom 1 diisi nomor urut;
 Kolom 2 diisi dengan Program dan Kegiatan masing-masing pilar;
 Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan;
 Kolom 5 diisi penyimpangan realisasi terhadap target;
 Kolom 6 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target;
 Kolom 7 diisi dengan usul pemecahan masalah ata saran untuk mempertahankan potensi

2. Laporan Pelaksanaan RAK LLAJ Dalam Forum LLAJ

a. Laporan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ:

- 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau pejabat yang ditunjuk mewakili;
- 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian sasaran umum dan permasalahan serta usul perbaikan dalam pencapaian sasaran umum seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum Rak LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Laporan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA;

- 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Gubernur untuk dipecahkan.
 - 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Gubernur.
 - 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.
- b. Laporan Pelaksanaan Masing-masing Pilar
- 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau pejabat yang ditunjuk mewakili.
 - 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian Pelaksanaan masing-masing pilar dan permasalahan serta usul perbaikan sasaran seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 Rak LLAJ Provinsi Jawa Tengah.
 - 3) Laporan disampaikan oleh penanggung jawab pilar.
 - 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Gubernur untuk dipecahkan.
 - 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Gubernur.
 - 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.
3. Laporan Evaluasi Tahunan
- a. Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi secara teknis dilaporkan oleh Forum LLAJ Provinsi melalui Gubernur kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya.
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan RAK LLAJ Provinsi menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan kinerja kepala daerah.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Gubernur RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden No.1 Tahun 2022 tentang RUKN LLAJ yang mengatur penyusunan Peraturan Gubernur RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah.

Dengan menggunakan Peraturan Gubernur RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan Keselamatan LLAJ dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta pelaporannya. Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI:

- Badan Pusat Statistik. 2022. *Jawa Tengah Dalam Angka*. Provinsi Jawa Tengah.
- Direktorat Keselamatan Transportasi Darat. 2007. *Pedoman Operasi Accident Blackspot Investigation Unit/Unit Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas (ABIU/UPK)*. Jakarta: Direktorat Keselamatan Transportasi Darat.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2008a. *Laporan Akhir Penyusunan Petunjuk Teknis Analisis Kecelakaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Pignataro, L. J. 1973. *Traffic Engineering Theory and Practice*, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Soemitro, R.A.A. & Bahat, Y.S. 2005. "Accident Analysis Assessment To The Accident Influence Factors On Traffic Safety Improvement (Case: Palangka Raya_Tangkiling National Board)". Proceedings of The Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 5, pp. 2091-2105.
- Transport Research Laboratory, 1997, *Engineering Approach to Accident Prevention & Reduction*, RRDP Report No. RRDP 19, Institute of Road Engineering, Bandung, Indonesia.

REGULASI:

- _____, 2009, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta-Indonesia
- _____, 2015, *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta-Indonesia
- _____, 2017, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta-Indonesia
- _____, 2022, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta-Indonesia

LAMPIRAN NOMENKLATUR

Nomenklatur Matriks RAK

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
PILAR-I SISTEM YANG BERKESELAMATAN					
1.1	Penguatan Koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan				
	1.1.1	Pembentukan kantor sekretariat RAK LLAJ		01 1.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.1.2	Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan			
	1.1.3	Penyusunan tata kelola dan pelaksanaan kelompok kerja dan kantor sekretariat			
1.2	Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan				
	1.2.1	Perumusan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi melibatkan semua pemangku kepentingan		5 01 02 1.01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.2.2	Perumusan indikator, monitoring dan evaluasi kinerja tiap pilar			
1.3	Pengembangan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar				
	1.3.1	Diseminasi kondisi KLLAJ tahunan		1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
	1.3.2	Pengintegrasian seluruh data dari para pemangku kepentingan			
	1.3.3	Pengembangan sistem dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJ			
	1.3.4	Penguatan sistem pengelolaan data terpadu keselamatan LLAJ			
	1.3.5	Pemanfaatan informasi untuk evaluasi kebijakan peningkatan KLLAJ			
1.4	Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ				

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
	1.4.1	Pelaksanaan riset kecelakaan		2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
	1.4.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta capaian kinerja			
1.5	Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ				
	1.5.1	Pengembangan inisiatif dan		2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
	1.5.2	Pelaksanaan kegiatan keselamatan secara terkoordinasi			
1.6	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program KLLAJ				
	1.6.1	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan		2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
	1.6.2	Pelaksanaan studi dan/atau evaluasi KLLAJ 5 Pilar			
	1.6.3	Penerapan hasil studi dan/atau evaluasi sebagai dasar penanganan KLLAJ			
1.7	Pendanaan KLLAJ				
	1.7.1	Identifikasi kebutuhan dan sumber dana KLLAJ		5 01 02 1.02	Koordinasi Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah
	1.7.2	Pengembangan alternatif sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan KLLAJ			
1.8	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ				
	1.8.1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar		2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
	1.8.2	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban			
PILAR-II JALAN YANG BERKESELAMATAN					
2.1	Penetapan kemantapan jalan di jalan provinsi				
	2.1.1	Peningkatan kemantapan di jalan provinsi		1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
2.2	Pengawasan Jalan yang Berkeselamatan				

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
	2.2.1	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan		2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
			a. Dukungan tim uji laik fungsi jalan		
			b. Perencanaan perbaikan/penyediaan perlengkapan jalan-jalan provinsi sesuai hasil uji laik fungsi		
	2.2.2	Pelaksanaan audit jalan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan		1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
			a. Dukungan pelaksanaan audit perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan dari aspek KLLJ		
	2.2.3	Pelaksanaan inspeksi secara berkala pada jalan yang beroperasi			
			a. Dukungan pelaksanaan inspeksi secara berkala jalan yang sudah beroperasi		
	2.2.4	Monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan			
			a. Dukungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan dari aspek KLLJ		
2.3	Pengendalian Fungsi, Kegiatan dan Pengendalian Bahaya di Ruang Jalan				
	2.3.1	Perencanaan atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan		1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
			a. Dukungan perencanaan atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ		
	2.3.2	Pengendalian atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan			
			a. Dukungan pengendalian atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ		
2.4	Perbaikan badan jalan				
	2.4.1	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas		1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
	2.4.2	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan			
2.5	Pemenuhan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan Perlengkapan Jalan				
	2.5.1	Pelaksanaan pemenuhan persyaratan perlengkapan jalan (pemasangan dan perbaikan)		2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
			a. Detail desain pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ		
			b. Pelaksanaan pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ		
	2.5.2	Pelaksanaan audit dan inspeksi hukum lalu lintas serta perlengkapan jalan (termasuk Hazard)			
			a. Pelaksanaan audit dan inspeksi perlengkapan jalan		
2.6	Penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi				

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
	2.6.1	Audit dan inspeksi aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan		1 03 10 1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
	2.6.2	Pengendalian dan pengawasan aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan			
2.7	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan				
	2.7.1	Pelaksanaan inventarisasi daerah rawan kecelakaan		2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
			a. Adanya audit keselamatan jalan secara bersama, baik di daerah rawan kecelakaan		
			b. Terlaksananya survei jalan daerah rawan kecelakaan secara berkelanjutan		
	2.7.2	Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan			
			a. Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		
			b. Survei bersama penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		
			c. Rapat koordinasi bersama 5 pilar di lokasi dan daerah rawan kecelakaan		
	2.7.3	Penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan			
			a. Penanganan berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi dan daerah rawan kecelakaan		

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
			b. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan untuk penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		
	2.7.4	Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan			
2.8	Pelaksanaan Andalalin				
	2.8.1	Monitoring dan evaluasi andalalin pada tiap tahapan agar benar-benar dilaksanakan		2 15 02 1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
			a. Pengawasan pelaksanaan andalalin di jalan provinsi		
2.9	Penanganan Pelintasan Sebidang dengan Kereta Api				
	2.9.1	Penanganan pelintasan sebidang		2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
			a. Penanganan berupa rekayasa lalu lintas pada perlintasan sebidang di jalan provinsi		
	2.9.2	Monitoring dan evaluasi penanganan pelintasan sebidang			
2.10	Penyelenggaraan Batas Kecepatan Kendaraan				
	2.10.1	Pemberlakuan pembatasan kecepatan kendaraan yang berkeselamatan dan berdasarkan data volume kendaraan, kapasitas jalan, dan tingkat kerawanan		2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
	2.10.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan			
2.11	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Penyelenggaraan Jalan serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
	2.11.1	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan		5 04 02 1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis
	2.11.2	Sosialisasi/pembinaan terkait NSPK bidang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan			
	2.11.3	Pengembangan diklat SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang terakreditasi		5 04 02 1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
	2.11.4	Pelaksanaan sertifikasi SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan			
PILAR-III KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN					
3.1	Penegakan Hukum atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan				
	3.1.1	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih		2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
			a. Sosialisasi penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih		
			b. Kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih		
			c. Sosialisasi bahaya kendaraan ODOL 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Webinar 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Sosialisasi melalui Media sosial dan Online 6. Sosialisasi melalui Media Digital (yotutube, dll)		

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
			7. Sosialisasi Melalui Media Luar Ruang dan LED		
	3.1.2	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan batas muatan, di jalan provinsi dengan alat uji muatan secara <i>mobile</i>		2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
	3.1.3	Penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan			
	3.1.4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan			
3.2	Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan				
	3.2.1	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
	3.2.2	Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan			
	3.2.3	Pengawasan angkutan umum baik di terminal maupun di luar terminal			
3.3	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum				
	3.3.1	Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum		2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
		a. Sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Web binar 4. Iklan Layanan Masyarakat			

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
			5. Media sosial dan Online 6. Media Digital (yotutube, dll) 7. Media Luar Ruang dan LED		
			b. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)		
	3.3.2	Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan umum			
			a. Sosialisasi Peraturan Penilai SMK Perusahaan Angkutan Umum	2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
			b. Sosialisasi Peraturan Kewajiban Penyusunan SMK Perusahaan Angkutan Umum		
			c. Sosialisasi kewajiban pemenuhan SMK perusahaan angkutan umum melalui 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Web binar 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Media sosial dan online 6. Media Digital (yotutube, dll) 7. Media Luar Ruang dan LED		
	3.3.3	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum orang			
	3.3.4	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum barang			
	3.3.5	Pembinaan SMK perusahaan angkutan umum			

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
	3.3.6	Pelaksanaan audit SMK angkutan umum			
	3.3.7	Peningkatan kompetensi SDM pembina SMK angkutan umum (penilai, instruktur dan pengawas)			
	3.3.8	Pemeringkatan perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan			
	3.3.9	Penerapan perlengkapan/alat deteksi waktu kerja mengemudi			
3.4	Penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan				
	3.4.1	Penyediaan angkutan umum yang berkeselamatan		2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.5	Penyelenggaraan Pemenuhan Standar Teknis Keselamatan sesuai Kaidah Internasional				
	3.4.1	Pemenuhan fitur keselamatan baik aktif maupun pasif sesuai kaidah internasional		2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
PILAR-IV PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN					
4.1	Pengembangan Pendidikan Berlalu Lintas				
	4.1.1	Fasilitasi pembentukan komunitas/kelompok masyarakat peduli keselamatan			
	4.1.2	Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan berlalulintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan online yang dapat diunduh Edukasi keselamatan berlalu lintas			
	4.1.3	Pelajar Pelopor Keselamatan			
4.2	Kampanye dan Sosialisasi KLLAJ				

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
	4.2.1	Kampanye Umum KLLAJ			
	4.2.2	Kampanye KLLAJ di fasilitas Pendidikan (sekolah dan kampus)			
			a. Giat-giat pendidikan keselamatan jalan agar ditingkatkan pada usia dini		
			b. Secara terus menerus dilaksanakan pembinaan (edukasi) terhadap para pengguna jalan		
			c. Edukasi keselamatan berlalu lintas melalui PoCil, PKS dan Saka Bhayangkara		
			d. Police goes to School and Campus		
			e. Lomba duta pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas		
	4.2.3	Kampanye cara berkendara yang berkeselamatan			
			a. Kegiatan <i>Art Policing</i> pada saat <i>Car free day</i>		
	4.2.4	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KLLAJ			
			a. Kampung tertib berlalu lintas sebagai contoh, pilot proyek di wilayah masing-masing		
	4.2.5	Kampanye 7 (tujuh) faktor risiko utama (helm, sabuk keselamatan, speeding, penggunaan ponsel, mengemudi dalam keadaan mabuk, penggunaan truk untuk angkutan manusia dan melawan arah)			

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
			a. Taman kota yg berada di seluruh wilayah agar ditambahkan edukasi lalu lintas misalnya adanya rambu-rambu lalu lintas dan miniatur jalan yg berkeselamatan)		
	4.2.6	Kampanye perilaku hidup sehat di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki			
4.3	Integrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan pencatatan data pelanggaran				
	4.3.1	Penyelenggaraan dan penyempurnaan SIM <i>Online</i> dan <i>Smart SIM</i> (SIM elektronik)			
	4.3.2	Penerapan <i>Demerit Point System</i>			
4.4	Penyempurnaan persyaratan dan prosedur uji SIM				
	4.4.1	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengemudi saat uji SIM			
4.5	Pembinaan teknis pendidikan dan pelatihan mengemudi				
	4.5.1	Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi			
	4.5.2	Pelaksanaan sertifikasi SDM diklat mengemudi			
4.6	Penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasi dan penegakkan hukum				
	4.6.1	Pemenuhan SDM untuk melakukan penegakkan hukum secara elektronik			
	4.6.2	Penyelenggaraan penegakkan hukum dan pemolisian berbasis elektronik			
	4.6.3	Sosialisasi penindakan ETLE (<i>Elektronik Traffic Low Enforcement</i>)			

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
4.7	Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bagi 7 (tujuh) Faktor Risiko				
	4.7.1	Kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko			
			a. Pengaktifan kembali dan penambahan Kawasan Tertib Berlalu lintas		
	4.7.2	Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan			
	4.7.3	Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas			
4.8	Pemeriksaan Kondisi Pengemudi				
	4.8.1	Pemeriksaan kesehatan pengemudi			
4.9	Penyidikan Perkara dan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas				
	4.9.1	Peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas			
PILAR-V PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN					
5.1	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu				
	5.1.1	Penyelenggaraan <i>Public Safety Center</i> (PSC)		1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	5.1.2	Penyediaan layanan ambulans PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar			
	5.1.3	Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten		1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
	5.1.4	Penyediaan layanan rumah sakit rujukan		1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	5.1.5	Pengembangan Layanan UNIT KRITIS di RS			
	5.1.6	Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan		1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
	5.1.7	Penanganan korban di instalasi gawat darurat di seluruh rumah sakit		1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
5.2	Pengembangan Sistem Komunikasi Layanan Gawat Darurat				
	5.2.1	Pelaksanaan sosialisasi <i>One Access Code</i> sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat		1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
5.3	Rehabilitasi Pasca Kecelakaan				
	5.3.1	Rehabilitasi medis pasca kecelakaan		1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
	5.3.2	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan			

**RENCANA AKSI KESELAMATAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023 - 2028**



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/ atau lingkungan.
8. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat RUNK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan Pemerintah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan KLLAJ Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan KLLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Program Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Program Nasional KLLAJ adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
12. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ.
13. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

14. Penanggung Jawab Pilar adalah Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi pilar dalam Program Nasional KLLAJ.
15. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok perseorangan, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan KLLAJ.
17. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur dalam rangka menyusun, melaksanakan dan mengendalikan, serta mengevaluasi RAK LLAJ Provinsi dengan keanggotaan dapat berasal dari internal yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektoral (eksternal).
18. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari RUNK LLAJ dan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ Daerah yang telah selesai.
19. RAK LLAJ Daerah adalah RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah.

BAB II RAK LLAJ DAERAH

Pasal 2

- (1) RAK LLAJ Daerah disusun dalam rangka melaksanakan RUNK LLAJ.
- (2) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan penyusunan RAK LLAJ/Kabupaten/Kota.
- (3) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Tahun 2023-2028.
- (4) RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. penyusunan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Penyelenggaraan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang beranggotakan unsur dari :
 - a. Dinas; dan
 - b. Pemangku Kepentingan.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - b. melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah kepada Penanggung Jawab Pilar;
 - f. menyampaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Nasional dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; dan
 - g. memberikan arahan kebijakan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai substansi penyusunan RAK LLAJ Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Penyusunan RAK LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan :
- a. RUNK LLAJ;
 - b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - d. Tata cara penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan RAK LLAJ.

Pasal 4

RAK LLAJ Daerah memuat :

- a. sasaran Pemerintah Daerah;
- b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga;
- c. kebutuhan Regulasi Daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
- d. Rencana aksi dan target kinerja; dan
- e. rencana pendanaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dilaksanakan dengan menggunakan Manajemen KLLAJ.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kegiatan yang fokus kepada :
 - a. perencanaan dan sinkronisasi penganggaran dalam dokumen perencanaan KLLAJ Daerah;
 - b. penyusunan, penetapan dan pemberian bimbingan RAK LLAJ Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan;
 - d. penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ terkait sistem yang berkeselamatan;
 - e. pengembangan dan integrasi data dan sistem informasi KLLAJ setiap pilar;
 - f. pengembangan sistem manajemen KLLAJ;
 - g. penguatan kemitraan dan kerja sama KLLAJ;
 - h. penyelenggaraan studi dan evaluasi terhadap kebijakan program KLLAJ;
 - i. skema pendanaan KLLAJ dan dana pemeliharaan jalan; dan
 - j. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kinerja KLLAJ.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan secara berkelanjutan oleh masing-masing instansi penanggung jawab program dan kegiatan RAK LLAJ Daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (4) Mekanisme koordinasi pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Daerah dapat diselenggarakan melalui Forum LLAJ Daerah.

BAB III EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RAK LLAJ Daerah dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara teknis dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Tim Pelaksana kepada Gubernur sebagai masukan dalam menyusun laporan tahunan evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penanggung Jawab Pilar paling lambat pada akhir April tahun berikutnya.
- (4) Dalam menyusun laporan tahunan RAK LLAJ Daerah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat mengikutsertakan pihak terkait melalui Forum LLAJ.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2023-2028

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

World Health Organization (WHO) telah mempublikasikan bahwa kematian akibat kecelakaan di jalan diperlakukan sebagai salah satu penyakit tidak menular dengan jumlah kematian tertinggi. Di tahun 2030, kecelakaan lalu lintas di jalan diperkirakan akan menjadi penyebab kematian nomor 5 (lima) di dunia setelah penyakit jantung, stroke, paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada bulan Maret tahun 2010 Majelis Umum PBB mendeklarasikan *Decade of Action* (DoA) for Road Safety 2011–2020 yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan secara global dengan meningkatkan kegiatan yang dijalankan pada skala nasional, regional dan global.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu permasalahan utama di dunia, negara, maupun Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 diperkirakan 1,35 juta orang meninggal dunia (WHO, 2018). Di Indonesia, jumlah fatalitas korban kecelakaan pada tahun 2020 mencapai 23.529 jiwa. Selain itu kecelakaan juga memberikan dampak yaitu kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9 – 3,1 % dari total PDB Indonesia, atau pada tahun 2018 setara dengan Rp 430 – 460 triliun dengan total PDB mencapai Rp 14.837,4 triliun. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan. Jumlah kecelakaan di tahun 2021 sebesar 22.521 kejadian meningkat dibanding tahun 2020 yang sebesar 21.396 kejadian. Peningkatan itu sebesar kurang lebih 5 (lima) persen. Jumlah korban meninggal dunia pada tahun 2021 berkisar 3.750 jiwa. Korban kecelakaan didominasi oleh usia produktif (17-50 tahun). Hal ini tentu mempunyai dampak negatif terhadap sosial ekonomi yang akan mengalami kerugian baik secara makro (sistem ekonomi daerah) maupun secara mikro (keluarga).

Semangat pendeklarasian *DoA for Road Safety 2011-2020* ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya pada ketentuan Pasal 203 untuk menyusun Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). Dalam rangka memanfaatkan momentum ini, Pemerintah Indonesia menyusun RUNK LLAJ yang bersifat jangka panjang (20 tahun) dan mendeklarasikan *DoA for Road Safety* yang akan menjadi bagian dari materi RUNK LLAJ. Falsafah dari RUNK LLAJ ini adalah berlanjut, terkoordinasi, dan kebersamaan, berdasarkan pemahaman bahwa keselamatan LLAJ adalah tanggung jawab kita semua. Untuk memenuhi program *DoA for Road Safety* Perserikatan Bangsa-Bangsa maka sepuluh tahun pertama dari RUNK LLAJ ini ditetapkan menjadi program Dekade Aksi Keselamatan LLAJ Republik Indonesia 2011-2020 yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan.

Keselamatan LLAJ selanjutnya diperkuat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dimana dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa untuk melaksanakan RUNK LLAJ perlu disusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ). RAK LLAJ disusun dan dilaksanakan oleh : (1) Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya; (2) Pemerintah Provinsi; dan (3) Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, badan usaha dan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan RAK LLAJ tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, mengamanatkan supaya Pemerintah Provinsi untuk menyusun dan melaksanakan RAK LLAJ sebagai pelaksanaan RUNK. Oleh karena itu untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tersebut maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu tahun 2023 sampai tahun 2028 dan menetapkan menjadi Peraturan Gubernur.

B. Tujuan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah ini meliputi :

- a. Pendahuluan;
- b. Sasaran, Arah Kebijakan, Kebutuhan Regulasi dan Kelembagaan KLLAJ;
- c. Rencana Aksi, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan Rencana Pendanaan KLLAJ;
- d. Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan RAK LLAJ; dan
- e. Penutup.

BAB II

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBUTUHAN REGULASI DAN TATANAN KELEMBAGAAN

A. Sasaran

1. Sasaran Umum

- RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah mendorong terselenggaranya koordinasi antar pemangku kepentingan, terciptanya kemitraan sektoral untuk menjamin efektivitas, serta keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi KLLAJ pada tingkat Daerah. Sasaran umum RAK LLAJ Daerah dijabarkan sebagai berikut :
- a. Terlaksananya Penyusunan, Penetapan dan Pemberian Bimbingan RAK;
 - b. Terlaksananya Penguatan Koordinasi KLLAJ;
 - c. Terlaksananya Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan;
 - d. Terlaksananya Pengembangan dan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar;
 - e. Terbentuknya Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ;
 - f. Terlaksananya Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ;
 - g. Terselenggaranya Studi dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Program KLLAJ;
 - h. Tersedianya Dukungan Pendanaan KLLAJ;
 - i. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ;
 - j. Terciptanya lalu lintas yang aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar di Daerah; dan
 - k. Penurunan fatalitas korban kecelakaan.

Berdasarkan data pada tahun 2017, indeks fatalitas per 100.000 penduduk adalah sebesar 12,04 dan indeks fatalitas per 10.000 kendaraan adalah sebesar 4,01. Sementara target yang akan dicapai pada tahun 2027-2028 adalah penurunan dari tahun dasar sebesar 30 % indeks fatalitas per 100.000 penduduk dan 72 % indeks fatalitas per 10.000 kendaraan.

Tabel 2.1 Target Penurunan Jumlah Kematian Dalam RAK LLAJ Provinsi

Tahun	Prediksi Jumlah Kematian (Jiwa)	TARGET 1		TARGET 2	
		Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas Per 100.000 Penduduk	Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas Per 10.000 Kendaraan
2017 (Tahun Dasar)	4.126	12,04		4,01	
2023-2024	3.713	9,75	19%	1,60	60%
2024-2025	3.687	9,51	21%	1,48	63%
2025-2026	3.658	9,27	23%	1,37	66%
2026-2027	3.579	8,91	26%	1,26	69%
2027-2028	3.447	8,43	30%	1,13	72%

2. Sasaran Masing-Masing Pilar

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya KLLAJ melalui RAK LLAJ 2023-2028 yang memuat sasaran, kebijakan, strategi dan program KLLAJ. Dalam penyusunan RAK LLAJ 2023-2028 dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan. Program KLLAJ Daerah terdiri atas 5 (lima) pilar keselamatan meliputi: pilar 1 (satu) yaitu sistem yang berkeselamatan; pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan; pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan; pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan. Searah dengan pencapaian sasaran umum di atas, maka disusun sasaran beserta indikator kinerja masing-masing pilar sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Masing-Masing Pilar

Pilar	Sasaran Pilar
Pilar 1 Sistem yang berkeselamatan	a. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah; b. Terbentuknya dan berjalannya Forum LLAJ; c. Tersedia dukungan pendanaan untuk peningkatan KLLAJ; d. Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi antar pilar secara efektif; dan e. Terkompilasinya laporan monitoring dan evaluasi setiap pilar yang telah dilaporkan ke penanggung jawab pilar setiap tahun.
Pilar 2 Jalan yang berkeselamatan	a. Meningkatnya kemantapan jalan; b. Menurunnya jumlah daerah rawan kecelakaan; dan c. Terpasangnya perlengkapan jalan sesuai kebutuhan.
Pilar 3 Kendaraan yang berkeselamatan	a. Tersedianya infrastruktur pengujian di daerah yang disediakan oleh pemerintah dan swasta; b. Meningkatnya kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala; dan c. Meningkatnya kendaraan yang laik jalan.
Pilar 4 Pengguna jalan yang berkeselamatan	a. Terselenggaranya sosialisasi/kampanye KLLAJ; b. Menurunnya pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan helm dan sabuk pengaman, kepemilikan SIM, penggunaan HP, pelanggaran batas kecepatan (persentase/jumlah); dan c. Menurunnya jumlah dan rasio fatalitas kecelakaan.
Pilar 5 Penanganan korban kecelakaan	a. Menurunnya waktu tanggap antara kecelakaan dan datangnya pertolongan; b. Meningkatnya peran PSC 119 dalam penanganan kecelakaan; c. Tersedianya <i>one access code</i> di setiap daerah; dan d. Meningkatnya peran masyarakat terlatih dalam penanganan tanggap darurat.

B. Arah Kebijakan Strategis

1. Arah Kebijakan Strategis Umum

Untuk mencapai sasaran serta target jangka panjang RUNK LLAJ, maka kebijakan-kebijakan utama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :

- a. Penyelarasan arah kebijakan dan komitmen penyelenggaraan KLLAJ melalui penerapan prinsip orkestra yang mengkoordinir lima pilar secara inklusif;

- b. Penyelenggaraan KLLAJ berbasis data dan menggunakan pendekatan efisiensi biaya melalui tindakan kuratif dan preventif dalam rangka penanganan korban. pencegahan luka dan pencegahan kecelakaan;
- c. Pendekatan sistem KLLAJ yang mampu mengakomodasi human error dan kerentanan tubuh manusia untuk memastikan kecelakaan LLAJ tidak mengakibatkan kematian dan luka berat; dan
- d. Pengurangan paparan risiko untuk menurunkan jumlah kecelakaan. fokus pada pengurangan jumlah dan panjang perjalanan serta penggunaan kendaraan pribadi khususnya sepeda motor.

2. Arah Kebijakan Strategis Masing-masing Pilar

Untuk kebijakan-kebijakan strategis masing-masing pilar adalah sebagai berikut :

a. Pilar 1 Sistem Yang Berkeselamatan

- 1) Meningkatkan koordinasi antar instansi maupun dengan wilayah;
- 2) Mendukung pengembangan sistem yang berkaitan dengan KLLAJ; dan
- 3) Mengharmonisasikan perencanaan dan sinkronisasi pendanaan dalam penyelenggaraan KLLAJ.

b. Pilar 2 Jalan Yang Berkeselamatan

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung penyelenggaraan jalan yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan;
- 2) Menyediakan tata laksana kegiatan preservasi jalan terkait kelaikan keselamatan, dalam hal ini yaitu tersedianya pedoman preservasi terkait keselamatan; dan
- 3) Implementasi perbaikan lokasi rawan kecelakaan berupa perbaikan kondisi jalan yang mengalami kerusakan sehingga meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang berlubang menuju jalan berkeselamatan.

c. Pilar 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan

- 1) Menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan bagi pengguna jalan terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan; dan
- 2) Menyelenggarakan inspeksi terkait dengan keselamatan dan kepatuhan kendaraan bermotor, pemenuhan pemasangan perlengkapan keselamatan, dimensi, dan muatan kendaraan bermotor yang sesuai dengan standar keselamatan.

d. Pilar 4 Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Keselamatan LLAJ; dan
- 2) Memberikan pendidikan tentang keselamatan dan penegakan hukum yang berefek jera yang bertujuan untuk memberikan penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga tercipta budaya yang berkeselamatan di jalan.

e. Pilar 5 Penanganan Korban Kecelakaan

- 1) Menetapkan *one access code* di setiap Daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk penanganan korban kecelakaan; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas PSC 119 di Kabupaten/Kota.

Untuk menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut, beberapa strategi yang akan ditempuh dalam penyelenggaraan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah dijabarkan melalui matriks program dan kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

C. Kebutuhan Regulasi dan Tataan Kelembagaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, setelah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, maka diperlukan :

1. Penerbitan RAK LLAJ Provinsi dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur; dan
2. Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini, pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan KLLAJ masih dilakukan secara sektoral dan belum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Pada beberapa momen, penyelenggaraan KLLAJ mulai dilaksanakan diskusi Tim yang bersifat lintas sektor namun masih bersifat *ad hoc* dan jangka pendek, sehingga pelaksanaannya belum dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Untuk melaksanakan program-program RAK LLAJ, dibutuhkan kelembagaan yang kuat serta koordinasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan KLLAJ yang meliputi lintas sektor dan lintas wilayah, serta mampu berkolaborasi dengan badan usaha dan masyarakat. Ruang lingkup koordinasi yang dibutuhkan meliputi pemangku kepentingan di tingkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, konsep kelembagaan KLLAJ secara umum dapat dibentuk sebagai rumah koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi terkait KLLAJ, sehingga seluruh program yang dicanangkan dalam RAK LLAJ dapat dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan. Fungsi kelembagaan juga diperlukan untuk :

1. mengkoordinasikan seluruh kegiatan, memberikan dukungan perencanaan dan pendanaan yang baik untuk program-program dasar terciptanya KLLAJ berkelanjutan, serta program-program prioritas untuk menekan jumlah fatalitas dan trauma akibat kecelakaan LLAJ;
2. melakukan monitoring dan evaluasi dengan monetisasi keuntungan sosial dari penyelenggaraan RAK LLAJ serta berfungsi sebagai repositori data, sehingga mampu merumuskan kegiatan berdasarkan fakta; dan
3. merumuskan mekanisme pendanaan KLLAJ yang berkelanjutan, regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi keselamatan dan pembentukan organisasi yang tetap untuk menjalankan RAK LLAJ di masa mendatang.

Dalam rangka pencapaian target RAK LLAJ, maka keberlangsungan program perlu didukung dengan data komprehensif yang dimiliki oleh para instansi terkait untuk selanjutnya diintegrasikan, sehingga dapat menjadi dasar untuk riset KLLAJ dan menjadi intervensi berdasarkan bukti empiris kepada setiap Pilar. Data dan riset tersebut kemudian dapat menjadi input bagi pengembangan prioritas serta penyusunan kebijakan dan program KLLAJ. Selanjutnya, perlu adanya kajian mendalam terkait bentuk koordinasi dan kelembagaan KLLAJ di Provinsi berdasarkan kondisi saat ini, perkembangan global dan pembelajaran dari keberhasilan provinsi lain.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, penanggung jawab pilar bersama dengan pemangku kepentingan yang lain di tingkat Daerah, badan usaha dan masyarakat harus memastikan bahwa program kerjanya mengutamakan keselamatan dan mensinergikan semua potensi yang ada.

BAB III

RENCANA AKSI, INDIKATOR KINERJA, TARGET KINERJA DAN RENCANA PENDANAAN

A. Rencana Aksi, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Sebagai rencana tindak lanjut penyelenggaraan RAK LLAJ di Daerah, dirumuskan indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2023-2028. Indikasi program dan kegiatan serta target kinerja untuk masa rencana 5 (lima) tahun kedepan dapat dijabarkan di dalam Tabel Matriks Program dan Kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

Tabel 3.1 Matriks Indikasi Program dan Kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
PILAR-I SISTEM YANG BERKESELAMATAN											
1.1	Penguatan Koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan										
	1.1.1	Pembentukan kantor sekretariat RAK LLAJ		Terbentuknya Sekretariat	√	√				BAPPEDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.1.2	Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan		Terbentuknya kelompok kerja	√	√				Dinas Penanggung Jawab Pilar	Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan
	1.1.3	Penyusunan tata kelola dan pelaksanaan kelompok kerja dan kantor sekretariat		Tersedianya pedoman	√	√	√			BAPPEDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi
1.2	Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan										
	1.2.1	Perumusan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi melibatkan semua pemangku kepentingan		Tersedianya rumusan kebijakan yang terelaborasi dalam dokumen perencanaan pembangunan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan, Biro Hukum Setda Prov. Jateng

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	1.2.2	Perumusan indikator, monitoring dan evaluasi kinerja tiap pilar		Tersedianya rumusan evaluasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
1.3	Pengembangan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar										
	1.3.1	Diseminasi kondisi KLLAJ tahunan		Tersedianya update data kondisi KLLAJ tahunan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.3.2	Pengintegrasian seluruh data dari para pemangku kepentingan		Tersedianya data yang terintegrasi	√	√	√			BAPPEDA, Diskominfo	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.3.3	Pengembangan sistem dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJ		Tersedianya sistem				√	√	BAPPEDA, Dishub, POLDA	DPUBMCK, Dishub, Dinkes, Diskominfo, Perguruan Tinggi, Badan Usaha
	1.3.4	Penguatan sistem pengelolaan data terpadu keselamatan LLAJ		Optimalisasi pemanfaatan sistem pengelolaan data KLLAJ secara terpadu	√	√	√	√	√	BAPPEDA, POLDA	BAPPEDA, DPUBMCK, Dishub, Dinkes
	1.3.5	Pemanfaatan informasi untuk evaluasi kebijakan peningkatan KLLAJ		Evaluasi perencanaan berbasis data yang update dan terintegrasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	DPUBMCK, Dishub, Dinkes, POLDA, Forum LLAJ Daerah,

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
1.4	Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ										
	1.4.1	Pelaksanaan riset kecelakaan		Terfasilitasinya kajian/riset kecelakaan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	1.4.2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta capaian kinerja		Terlaksananya monev	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
1.5	Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ										
	1.5.1	Pengembangan inisiatif dan inovasi kemitraan KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Badan Usaha, Mitra Pembangunan
	1.5.2	Pelaksanaan kegiatan keselamatan secara terkoordinasi		Terselenggaranya kegiatan yang terkoordinasi	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA, BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, BPTD dan Unsur Kabupaten/Kota
1.6	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program KLLAJ										
	1.6.1	Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan		Terakomodasinya rencana aksi dalam dokumen perencanaan di semua OPD Penanggung Jawab Pilar maupun pendukung	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	1.6.2	Pelaksanaan studi dan/atau evaluasi KLLAJ 5 Pilar		Dokumen hasil studi dan/atau evaluasi	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan
	1.6.3	Penerapan hasil studi dan/atau evaluasi sebagai dasar penanganan KLLAJ		Terimplementasinya hasil rekomendasi	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Mitra Pembangunan
1.7	Pendanaan KLLAJ										
	1.7.1	Identifikasi kebutuhan dan sumber dana KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Badan Usaha, Jasa Raharja
	1.7.2	Pengembangan alternatif sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Badan Usaha, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
1.8	Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ										
	1.8.1	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar		Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi	√	√	√	√	√	BAPPEDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar, Pemerintah Kabupaten/Kota
	1.8.2	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban		Update data jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	√	√	√	√	√	BAPPEDA, POLDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar
PILAR-II JALAN YANG BERKESELAMATAN											
2.1	Penetapan kemantapan jalan di jalan provinsi										
	2.1.1	Peningkatan kemantapan di jalan provinsi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
2.2	Pengawasan Jalan yang Berkeselamatan										
	2.2.1	Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan								DPUBMCK, Dishub, POLDA	
			a. Dukungan tim uji laik fungsi jalan	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, Dishub, POLDA	
			b. Perencanaan perbaikan/penyediaan perlengkapan jalan-jalan provinsi sesuai hasil uji laik fungsi	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	2.2.2	Pelaksanaan audit jalan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK	Dishub
			a. Dukungan pelaksanaan audit perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
	2.2.3	Pelaksanaan inspeksi secara berkala pada jalan yang beroperasi		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK	Dishub
			a. Dukungan pelaksanaan inspeksi secara berkala jalan yang sudah beroperasi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
	2.2.4	Monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK	Dishub
			a. Dukungan pelaksanaan monitoring dan evaluasi jalan yang berkeselamatan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
2.3	Pengendalian Fungsi, Kegiatan dan Pengendalian Bahaya di Ruang Jalan										
	2.3.1	Perencanaan atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK, POLDA, Dishub	SATPOL PP
			a. Dukungan perencanaan atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, POLDA, Dishub,	SATPOL PP
	2.3.2	Pengendalian atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan		Terselenggaranya kegiatan						DPUBMCK, POLDA, Dishub,	SATPOL PP
			a. Dukungan pengendalian atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLJ	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, POLDA, Dishub,	SATPOL PP
2.4	Perbaikan badan jalan										
	2.4.1	Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub
	2.4.2	Pelaksanaan perbaikan bahu jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
2.5	Pemenuhan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan Perlengkapan Jalan										
	2.5.1	Pelaksanaan pemenuhan persyaratan perlengkapan jalan (pemasangan dan perbaikan)		Terpenuhinya perlengkapan						Dishub	DPUBMCK
			a. Detail desain pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ	Tersedianya desain	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK
			b. Pelaksanaan pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLJ	Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK
	2.5.2	Pelaksanaan audit dan inspeksi hukum lalu lintas serta perlengkapan jalan (termasuk Hazard)		Terselenggaranya kegiatan						Dishub, POLDA	DPUBMCK
			a. Pelaksanaan audit dan inspeksi perlengkapan jalan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	DPUBMCK

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
2.6	Penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi										
	2.6.1	Audit dan inspeksi aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, Dishub, POLDA	
	2.6.2	Pengendalian dan pengawasan aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	DPUBMCK, Dishub, POLDA	
2.7	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan										
	2.7.1	Pelaksanaan inventarisasi daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			a. Adanya audit keselamatan jalan secara bersama, baik di daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			b. Terlaksananya survei jalan daerah rawan kecelakaan secara berkelanjutan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
	2.7.2	Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan						Dishub, DPUBMCK, POLDA	

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			a. Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			b. Survei bersama penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
			c. Rapat koordinasi bersama 5 pilar di lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	BAPPEDA, Dishub	Dinas Penanggung Jawab Pilar
	2.7.3	Penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		Persentase lokasi tertangani	3%	7%	12%	20%	30%	Dishub, POLDA	DPUBMCK
			a. Penanganan berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Persentase lokasi tertangani	3%	7%	12%	20%	30%	Dishub, POLDA	DPUBMCK
			b. Pemasangan fasilitas perlengkapan jalan untuk penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan untuk penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan sesuai kebutuhan	√	√	√	√	√	Dishub	

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	2.7.4	Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
2.8	Pelaksanaan Andalalin										
	2.8.1	Monitoring dan evaluasi andalalin pada tiap tahapan agar benar-benar dilaksanakan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	DPUBMCK
			a. Pengawasan pelaksanaan andalalin di jalan provinsi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Tim Andalalin, Dishub, DPUBMCK, POLDA	
2.9	Penanganan Pelintasan Sebidang dengan Kereta Api										
	2.9.1	Penanganan pelintasan sebidang									
			a. Penanganan berupa rekayasa lalu lintas pada perlintasan sebidang di jalan provinsi	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA
	2.9.2	Monitoring dan evaluasi penanganan pelintasan sebidang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
2.10	Penyelenggaraan Batas Kecepatan Kendaraan										
	2.10.1	Pemberlakuan pembatasan kecepatan kendaraan yang berkeselamatan dan berdasarkan data volume kendaraan, kapasitas jalan, dan tingkat kerawanan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA
	2.10.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	DPUBMCK, POLDA
2.11	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Penyelenggaraan Jalan serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas										
	2.11.1	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	
	2.11.2	Sosialisasi/pembinaan terkait NSPK bidang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, DPUBMCK, POLDA	

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	2.11.3	Pengembangan diklat SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang terakreditasi		Persentase diklat terakreditasi	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	
	2.11.4	Pelaksanaan sertifikasi SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan		Persentase SDM terakreditasi	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	
PILAR-III											
KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN											
3.1	Penegakan Hukum atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan										
	3.1.1	Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha
			a. Sosialisasi penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha
			b. Kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			c. Sosialisasi bahaya kendaraan ODOL 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Webinar 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Sosialisasi melalui Media sosial dan Online 6. Sosialisasi melalui Media Digital (yotutube, dll) 7. Sosialisasi Melalui Media Luar Ruang dan LED	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Organisasi Angkutan Darat, Badan Usaha
	3.1.2	Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan batas muatan, di jalan provinsi dengan alat uji muatan secara <i>mobile</i>		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.1.3	Penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	3.1.4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, BPTD, POLDA	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
3.2	Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan										
	3.2.1	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA
	3.2.2	Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub, POLDA	
	3.2.3	Pengawasan angkutan umum baik di terminal maupun di luar terminal		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Organisasi Angkutan Darat
3.3	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum										
	3.3.1	Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan						Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			a. Sosialisasi pemenuhan standar keselamatan angkutan umum 1.Talk Show (radio, tv) 2.Podcast 3.Web binar 4.Iklan Layanan Masyarakat 5.Media sosial dan Online 6.Media Digital (yotutube, dll) 7.Media Luar Ruang dan LED	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			b. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.2	Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan						Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Sosialisasi Peraturan Penilai SMK Perusahaan Angkutan Umum	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			b. Sosialisasi Peraturan Kewajiban Penyusunan SMK Perusahaan Angktuan Umum	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			c. Sosialisasi kewajiban pemenuhan SMK perusahaan angkutan umum melalui 1. Talk Show (radio, tv) 2. Podcast 3. Web binar 4. Iklan Layanan Masyarakat 5. Media sosial dan online 6. Media Digital (yotutube, dll) 7. Media Luar Ruang dan LED	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	3.3.3	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum orang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.4	Pelaksanaan penerapan SMK angkutan umum barang		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	3.3.5	Pembinaan SMK perusahaan angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.6	Pelaksanaan audit SMK angkutan umum		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.7	Peningkatan kompetensi SDM pembina SMK angkutan umum (penilai, instruktur dan pengawas)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.8	Pemeringkatan perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	3.3.9	Penerapan perlengkapan/alat deteksi waktu kerja mengemudi		Tersedianya perlengkapan/alat						Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
3.4	Penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan										
	3.4.1	Penyediaan angkutan umum yang berkeselamatan		Tersedianya angkutan umum yang berkeselamatan	√	√	√	√	√	Dishub	BAPPEDA

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
3.5	Penyelenggaraan Pemenuhan Standar Teknis Keselamatan sesuai Kaidah Internasional										
	3.5.1	Pemenuhan fitur keselamatan baik aktif maupun pasif sesuai kaidah internasional		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
PILAR-IV PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN											
4.1	Pengembangan Pendidikan Berlalu Lintas										
	4.1.1	Fasilitasi pembentukan komunitas/kelompok masyarakat peduli keselamatan		Terlaksananya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	POLDA, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
	4.1.2	Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan berlalulintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan online yang dapat diunduh Edukasi keselamatan berlalu lintas		Tersedianya infrastruktur dan instrumen pendidikan	√	√	√	√	√	Dishub	Dinas Pendidikan, DPUBMCK
	4.1.3	Pelajar Pelopor Keselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dishub	Dinas Pendidikan

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
4.2	Kampanye dan Sosialisasi KLLAJ										
	4.2.1	Kampanye Umum KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinas Penanggung Jawab Pilar	Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	4.2.2	Kampanye KLLAJ di fasilitas Pendidikan (sekolah dan kampus)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Dinas Pendidikan, Jasa Raharja
			a. Giat-giat pendidikan keselamatan jalan agar ditingkatkan pada usia dini b. Secara terus menerus dilaksanakan pembinaan (edukasi) terhadap para pengguna jalan c. Edukasi keselamatan berlalu lintas melalui PoCil, PKS dan Saka Bhayangkara <i>d. Police goes to School and Campus</i> e. Lomba duta pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Dinas Pendidikan, Jasa Raharja
	4.2.3	Kampanye cara berkendara yang berkeselamatan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			a. Kegiatan <i>Art Policing</i> pada saat <i>Car free day</i>	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
	4.2.4	Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KLLAJ		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Kampung tertib berlalu lintas sebagai contoh, pilot proyek di wilayah masing-masing	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.2.5	Kampanye 7 (tujuh) faktor risiko utama (helm, sabuk keselamatan, speeding, penggunaan ponsel, mengemudi dalam keadaan mabuk, penggunaan truk untuk angkutan manusia dan melawan arah)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
			a. Taman kota yg berada di seluruh wilayah agar ditambahkan edukasi lalu lintas misalnya adanya rambu-rambu lalu	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			lintas dan miniatur jalan yang berkeselamatan)								
	4.2.6	Kampanye perilaku hidup sehat di jalan bagi pengendara kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	POLDA, Dishub, Diskominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja
4.3	Integrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan pencatatan data pelanggaran										
	4.3.1	Penyelenggaraan dan penyempurnaan SIM <i>Online</i> dan <i>Smart</i> SIM (SIM elektronik)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	
	4.3.2	Penerapan <i>Demerit Point System</i>		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	
4.4	Penyempurnaan persyaratan dan prosedur uji SIM										
	4.4.1	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengemudi saat uji SIM		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	POLDA

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
4.5	Pembinaan teknis pendidikan dan pelatihan mengemudi										
	4.5.1	Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, BNSP
	4.5.2	Pelaksanaan sertifikasi SDM diklat mengemudi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, BNSP
4.6	Penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasi dan penegakkan hukum										
	4.6.1	Pemenuhan SDM untuk melakukan penegakkan hukum secara elektronik		Tersedianya SDM	√	√	√	√	√	POLDA	
	4.6.2	Penyelenggaraan penegakkan hukum dan pemolisian berbasis elektronik		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.6.3	Sosialisasi penindakan ETLE (<i>Elektronik Trafic Low Enforcement</i>)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dinas Penanggung Jawab Pilar
4.7	Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bagi 7 (tujuh) Faktor Risiko										
	4.7.1	Kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko		Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	95%	95%	POLDA	Dishub

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
			a. Pengaktifan kembali dan penambahan Kawasan Tertib Berlalu lintas	Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub
	4.7.2	Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan		Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	95%	95%	POLDA	Dishub
	4.7.3	Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas		Persentase kepatuhan pengguna jalan	80%	90%	95%	95%	95%	POLDA	Dishub
4.8	Pemeriksaan Kondisi Pengemudi										
	4.8.1	Pemeriksaan kesehatan pengemudi		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Dishub, POLDA, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat
4.9	Penyidikan Perkara dan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas										
	4.9.1	Peningkatan kemampuan dan keahlian penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	POLDA	Dishub, DPUBMCK, Dinkes, KNKT

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
PILAR-V PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN											
5.1	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu										
	5.1.1	Penyelenggaraan <i>Public Safety Center</i> (PSC)		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.2	Penyediaan layanan ambulans PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	5.1.3	Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten		Tersedianya tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang kompeten	√	√	√	√	√	Dinkes, BKD	Rumah Sakit
	5.1.4	Penyediaan layanan rumah sakit rujukan		Tersedianya layanan rumah sakit	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.1.5	Pengembangan Layanan UNIT KRITIS di RS		Tersedianya Layanan IGD sesuai kelas, ICU dan IBS (Instalasi Bedah Sentral)		√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit
	5.1.6	Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam merespon kejadian kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	BPBD, Badan Usaha

PROGRAM DAN RINCIAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG
					1	2	3	4	5		
	5.1.7	Penanganan korban di instalasi gawat darurat di seluruh rumah sakit		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja
5.2	Pengembangan Sistem Komunikasi Layanan Gawat Darurat										
	5.2.1	Pelaksanaan sosialisasi <i>One Access Code</i> sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Diskominfo
5.3	Rehabilitasi Pasca Kecelakaan										
	5.3.1	Rehabilitasi medis pasca kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja
	5.3.2	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan		Terselenggaranya kegiatan	√	√	√	√	√	Dinkes	Rumah Sakit, Jasa Raharja

B. Rencana Pendanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan RAK LLAJ yang komprehensif dan berkelanjutan memerlukan biaya yang besar. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan sangat bergantung pada kecukupan dana yang tersedia. Sumber pembiayaan yang dapat diupayakan untuk mendanai penyelenggaraan KLLAJ di Daerah antara lain adalah :

- 1. Sumber dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
- 2. Sumber dana dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah; dan
- 3. Sumber dana dari badan usaha maupun masyarakat.

Tabel 3.2 Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan RAK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028

No	Tahap Program	Sumber Pendanaan				
		APBD	APBN			Donor/CSR
			K/L	DAK	Hibah	
1	Perencanaan	x				x
2	Perancangan	x	x		x	x
3	Konstruksi	x	x	x	x	x
4	Operasional	x		x		
5	Monitoring dan evaluasi	x	x			x

BAB IV

PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAK LLAJ

A. Umum

Pelaksanaan dan pengendalian merupakan upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pelaksanaan RUNK LLAJ melalui manajemen KLLAJ dan dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar. Pengendalian ditujukan untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan program RAK LLAJ yang sedang berjalan, agar sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada saat pelaksanaan program KLLAJ tahun berjalan, efektivitas dari program kegiatan KLLAJ dapat memberikan manfaat yang optimal. Proses pelaksanaan dan pengendalian juga dapat memberikan masukan terhadap program kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari kondisi sosial ekonomi, budaya, geografis maupun topografis dari setiap program dan kegiatan KLLAJ yang sedang dilaksanakan.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program RUNK LLAJ secara nasional sangat dipengaruhi sejauh mana konsistensi dan komitmen dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RAK LLAJ selama periode 5 (lima) tahun. Pelaksanaan dan pengendalian RUNK LLAJ dan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/ Kota dilakukan secara terkoordinasi oleh penanggung jawab pilar dalam wadah Forum LLAJ dengan menggunakan Manajemen KLLAJ. Manajemen KLLAJ merupakan seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan KLLAJ yang ditetapkan dalam RUNK LLAJ. Manajemen KLLAJ meliputi :

1. Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan;
2. Pelaksanaan tindakan langsung secara sinergi; dan
3. Pemberian dukungan fungsi.

Badan usaha dan Masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan RAK LLAJ Kementerian/Lembaga dan RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota. Pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, RAK LLAJ Provinsi, dan RAK LLAJ Kabupaten/Kota bertujuan untuk mewujudkan Konsistensi antara Program dan Kegiatan KLLAJ yang tertuang dalam RUNK LLAJ dengan pelaksanaan dan hasil RAK LLAJ, serta kesesuaian antara capaian RAK LLAJ dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penanggung jawab pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Kementerian/Lembaga adalah Menteri/Kepala Lembaga, sementara untuk RAK LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Gubernur/Bupati/Walikota.

Dalam menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan RAK LLAJ, diperlukan langkah-langkah pengendalian dalam proses pelaksanaannya serta evaluasi hasil pelaksanaan tahunan yang akan menjadi masukan untuk evaluasi pelaksanaan RAK LLAJ secara khusus, maupun RUNK LLAJ secara nasional.

B. Mekanisme Pelaksanaan Dan Pengendalian

1. Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah

Tim Pelaksana bertugas melakukan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah. Tim Pelaksana juga bertugas dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah. Tim Pelaksana di tingkat Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah. Tim Pelaksana RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah terdiri atas :

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris : Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Anggota : a. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
b. Dirlantas Polda Jateng;
c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah;
d. Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan pada DPUBMCK Provinsi Jawa Tengah; dan
e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

2. Tugas Dan Fungsi

Tim Pelaksana dalam penyusunan RAK LLAJ Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan sekretaris dari Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan beranggotakan unsur Dinas-Dinas yang menjadi 5 (lima) pilar keselamatan.

Tim Pelaksana bertugas :

1. Sebagai pemrakarsa pada Forum LLAJ dalam hal pelaksanaan dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
2. Melakukan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian, serta evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penanggung Jawab Pilar dalam penyusunan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
4. Melakukan koordinasi dengan Forum LLAJ dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah kepada Penanggung Jawab Pilar; dan
6. Menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah.

C. Mekanisme Evaluasi Dan Pelaporan

Evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan bagaimana realisasi program dalam kurun waktu yang ditentukan. Program yang dievaluasi telah direncanakan dan dilakukan dengan seksama. Kegiatan evaluasi program dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan dari kegiatan RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah yang direncanakan. Evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan manajemen keselamatan LLAJ dalam mendukung capaian penurunan tingkat fatalitas. Hasil evaluasi selanjutnya untuk mengembangkan program keselamatan jalan serta dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan kebijakan dan program keselamatan LLAJ, baik program apa saja yang diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Alur Pelaporan untuk RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- 1. Persiapan Laporan pelaksanaan dan pengendalian;
Pada tahap ini disusun laporan menyeluruh pelaksanaan RAK LLAJ dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dibahas internal, yang terdiri atas:
 - a. Rencana Laporan Pelaksanaan Pencapaian sasaran umum dengan format laporan sebagai berikut:

Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ Provinsi
Jawa Tengah Tahun ...Triwulan ...

No	Parameter	Sasaran	Realisasi	Deviasi	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7
1	Korban Kecelakaan	(Dalam orang)				
a	Meninggal					
b	Luka Berat					
2	Biaya Sosial	(Dalam rupiah)				
a	Meninggal					
b	Luka Berat					
	Jumlah					

Keterangan :
Kolom 1 diisi nomor urut;
Kolom 2 dapat ditambah bila data tersedia misalnya korban luka ringan;
Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan;
Kolom 5 diisi penyimpangan realisasi terhadap target;
Kolom 6 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target;
Kolom 7 diisi dengan usul pemecahan masalah ata saran untuk mempertahankan potensi.

- b. Laporan Pelaksanaan Masing-masing Pilar.

Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah
Tahun ... Triwulan ...

No	Program Dan Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Deviasi (%)	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:
Kolom 1 diisi nomor urut;
Kolom 2 diisi dengan Program dan Kegiatan masing-masing pilar;
Kolom 3 diisi dengan perhitungan atas target tahunan;
Kolom 5 diisi penyimpangan realisasi terhadap target;
Kolom 6 diisi permasalahan yang sudah terjadi kenapa target tidak tercapai atau potensi kenapa melebihi target;
Kolom 7 diisi dengan usul pemecahan masalah ata saran untuk mempertahankan potensi.

2. Laporan Pelaksanaan RAK LLAJ Dalam Forum LLAJ
 - a. Laporan Pencapaian Sasaran Umum RAK LLAJ :
 - 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau Pejabat yang ditunjuk mewakili;
 - 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian sasaran umum dan permasalahan serta usul perbaikan dalam pencapaian sasaran umum seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Umum Rak LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Laporan disampaikan oleh Kepala BAPPEDA;
 - 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Gubernur untuk dipecahkan;
 - 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Gubernur;
 - 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.
 - b. Laporan Pelaksanaan Masing-Masing Pilar
 - 1) Rapat pembahasan dipimpin oleh Ketua Forum atau pejabat yang ditunjuk mewakili;
 - 2) Materi yang dibahas adalah pencapaian Pelaksanaan masing-masing pilar dan permasalahan serta usul perbaikan sasaran seperti format Dalam Tabel Laporan Pelaksanaan Pilar 1/2/3/4/5 RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) Laporan disampaikan oleh penanggung jawab pilar;
 - 4) Membuat berita acara bila ada usul pemecahan masalah yang tidak ada kata sepakat dalam forum untuk dibahas pada tingkat Gubernur untuk dipecahkan;
 - 5) Mengusulkan pembahasan pemecahan masalah sesuai dengan berita acara yang akan diputuskan oleh Gubernur;
 - 6) Bila ada permasalahan yang tidak dapat dipecahkan maka akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin Gubernur atau Pejabat yang diberi wewenang untuk memutuskan.
3. Laporan Evaluasi Tahunan
 - a. Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Provinsi secara teknis dilaporkan oleh Forum LLAJ Provinsi melalui Gubernur kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri paling lambat pada akhir Maret tahun berikutnya;
 - b. Laporan pelaksanaan kegiatan RAK LLAJ Provinsi menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan kinerja kepala daerah.

BAB V

PENUTUP

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan menggunakan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan Keselamatan LLAJ dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta pelaporannya. Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

BAB V

PENUTUP

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan RAK LLAJ dan program kegiatan tiap pilar serta penjabarannya setiap tahun yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Gubernur ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan khususnya dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah.

Dengan menggunakan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan Keselamatan LLAJ dengan standar kualitas yang baik dan memudahkan dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta pelaporannya. Dokumen RAK LLAJ Provinsi Jawa Tengah yang dihasilkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan yang ada.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003